

TESIS

**PENERAPAN METODE ISTIḤSĀN DALAM AKAD AL-IJĀRAH
AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLĪK PADA FATWA DSN-MUI NOMOR: 27/DSN-
MUI/III/2002 MENURUT PANDANGAN MAZHAB HANAFLI.**



Rifqi Firmansyah

NIM : 214061024

Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam
Mendapatkan Gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah (M.H)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2023**

**PENERAPAN METODE ISTIHSAN DALAM AKAD AL-IJARAH
AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK PADA FATWA DSN-MUI NOMOR:
27/DSN-MUI/III/2002 MENURUT PANDANGAN MAZHAB HANAFLI.**

Rifqi Firmansyah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan metode istihsan pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Akad *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*, penelitian ini juga meneliti bagaimana nilai *istihsan* yang terkandung dalam akad tersebut.

Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan falsafi, yaitu suatu pendekatan yang didasarkan pada hasil penelitian ulama, sarjana, cendekiawan dan para tokoh lainnya. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa pendapat Imam Abu Hanifah, Ulama Mazhab Hanafiyah, Fatwa DSN-MUI, dan tokoh lain yang terkait dengan objek penelitian ini yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis oleh penulis.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa pandangan ulama mazhab hanafi terhadap *istihsan* sebagai *ijtihad* hokum banyak didukung sebagai *hujjah* oleh kalangan ulama lain seperti Ulama Hanbali dan Maliki, oleh sebab itu keluar dari *qiyas* haramnya akad *bay' salaf*, yang juga mengandung dua akad dalam satu transaksi dipandang mengandung lebih besar tujuan demi mewujudkan kemaslahatan dibandingkan dengan mengikuti *qiyas*, maka *qiyas* itu boleh ditinggalkan dan yang dipakai adalah *istihsan* yang disandarkan pada *maslahah* dengan meninggalkan dalil yang bisa digunakan, dan untuk selanjutnya beramal dengan cara lain karena didorong oleh pertimbangan kemaslahatan manusia.

Kata Kunci: Istihsan, Ijarah, *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*.

Fatwa, DSN-MUI

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the use of the istihsan method in the DSN-MUI Fatwa Number: 27/DSN-MUI/III/2002 concerning the al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik contract. This research also examines the value of istihsan contained in the contract. the.

The research method in this thesis is to use a library research method (library research) which is descriptive analysis with a philosophical approach, namely an approach based on the research results of ulama, scholars, intellectuals and other figures. The primary data sources in this research are the opinions of Imam Abu Hanifah, Ulama of the Hanafiyah School, DSN-MUI Fatwa, and other figures related to the object of this research which were then collected and analyzed by the author.

Based on the results of the research, a conclusion was obtained that the view of the Hanafi school of thought regarding istihsan as legal ijtiihad is widely supported as evidence by other scholars such as Hanbali and Maliki scholars, because it comes out of the haram qiyas of the bay' salaf contract, which also contains two contracts in one transaction. If it is deemed to have a greater purpose for realizing benefit than following qiyas, then qiyas may be abandoned and what is used is istihsan which is based on maslahah by leaving behind arguments that can be used, and then doing charity in other ways because it is driven by considerations of human benefit.

Keywords: Istihsan, ijarah, al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik, fatwa,

DSN-MUI

خلاصة

يهدف هذا البحث إلى تحديد وتحليل استخدام طريقة الاستحسان في الفتوى رقم: DSN-27/ MUI/III/2002 المتعلقة بعقد الإجارة المنتهية بالتملك، كما يتناول هذا البحث قيمة من الاستحسان الوارد في العقد.

منهج البحث في هذه الرسالة هو استخدام منهج البحث المكتبي وهو تحليل وصفي ذو منهج فلسفي، أي منهج يعتمد على نتائج أبحاث العلماء والمثقفين وغيرهم من الشخصيات. مصادر البيانات الأولية في هذا البحث هي آراء الإمام أبي حنيفة، وعلماء المذهب الحنفي، وفتوى DSN-MUI، وشخصيات أخرى مرتبطة بموضوع هذا البحث والتي قام المؤلف بجمعها وتحليلها.

وبناء على نتائج البحث تم التوصل إلى أن رأي المذهب الحنفي في كون الاستحسان اجتهاداً شرعياً له تأييد واسع كدليل عند علماء آخرين كالحنابلة والمالكية، وبالتالي فهو يخرج عن حرمة عقد بيع السلف الذي يتضمن عقدين في عقد واحد أيضاً، فالمعاملات يكون غرضها تحقيق المنفعة أعظم من اتباع القياس، فيجوز ترك القياس والمستعمل هو الاستحسان المبني على المصلحة بترك الحجج التي يمكن استخدامها، ومن ثم القيام بالأعمال الخيرية بطرق أخرى لأنها مدفوعة باعتبارات المنفعة الإنسانية.

الكلمات المفتاحية: الاستحسان، الإجارة، الإجارة المنتهية بالتملك، فتوى، مجلس العلماء الإندونيسيين

NOTA PEMBIMBING TESIS

**Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN RADEN MAS SAID
Di Surakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah memberikan bimbingan atas Tesis Saudara :

Nama : Rilqi Firmansyah
NIM : 214061024
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penerapan metode istihsan dalam akad al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik pada fatwa dsn-mui nomor: 27/dsn-mui/iii/2002 menurut pandangan mazhab hanafi

Kami menyetujui bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang Ujian Tesis.

Demikian persetujuan disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 oktober 2023
Dosen Pembimbing



Dr. Farkhan, M.Ag

NIP. 19640312 200012 1 001



LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENERAPAN METODE ISTIHSÂN DALAM AKAD AL-IJĀRAH
AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLĪK PADA FATWA DSN-MUI NOMOR:
27/DSN-MUI/III/2002 MENURUT PANDANGAN MAZHAB HANAFLI.

Disusun Oleh:

Rifqi Firmansyah
NIM : 214061024

Telah dipertahankan di depan majelis dewan Penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Pada Hari Selasa Tanggal 28 Bulan November Tahun 2023 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Farkhan, M.Ag. NIP. 19640312 200012 1 001 Ketua sidang		7/12/2023
2	Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum. NIP. 19610310 198901 1 001 Sekretaris sidang		7/12/2023
3	Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I. NIP. 19821108 200801 1 005 Penguji I		7/12/2023
4	Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag. NIP. 19760120 200003 1 001 Penguji II		7/12/2023

Surakarta, 7 Desember 2023
Mengetahui
Direktur,


Dr. Isah, M.Ag.
NIP. 19730522 200312 1 001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Rifqi Firmansyah

NIM : 214061024

Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Judul : PENERAPAN METODE ISTIHSAN DALAM AKAD AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK PADA FATWA DSN-MUI NOMOR: 27/DSN-MUI/III/2002 MENURUT PANDANGAN MAZHAB HANAFI.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian Tesis ini bukan asli karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Surakarta 27 Oktober 2023

Yang Menyatakan,

Rifqi Firmansyah

NIM. 214061024

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

(Qs. Al- Baqarah : 188)

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag. M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Yusuf Rohmadi, M. Hum. selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I. selaku Ketua Program Magister Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Dr. Farkhan, M.Ag. selaku Pembimbing tesis yang penuh kesabaran dan kearifan telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat yang tidak henti-hentinya disela-sela kesibukan dan tugasnya.
6. Dewan penguji yang telah memberikan arahan, saran dan bimbingan dalam memperbaiki tesis ini Semua staf dan tenaga kependidikan dan Pascasarjana yang telah memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administrative selama penulis menyelesaikan studi.

7. Seluruh Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta, khususnya dosen yang telah memberikan mata kuliah dari semester awal sampai selesai, mudah-mudahan ilmu yang diajarkan kepada kami menjadi amal sholeh yang dapat diterima Allah SWT.
8. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pasacasarjana yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, semangat dan berbagai pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan tesis. Penulis hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih dan berdo`a semoga amal shalih yang telah mereka lakukan, diberikan balasan yang berlipat ganda.

Dan sebelum semua yang telah disebutkan diatas terimakasih yang setulus-tulusnya penulis haturkan kepada Kedua orang tua penulis, yaitu ayahanda Zainal Muallimin dan ibunda Bidayatur Rohmah yang tidak henti-hentinya mensupport dan memberikan motivasi dan do`a kepada penulis.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta , Oktober 2023
Penulis,

Rifqi Firmansyah
NIM 214061024

PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...إِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	iii
ABSTRAK (Bahasa Inggris)	iv
ABSTRAK (Bahasa Arab)	v
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II KERANGKA TEORITIS	9
A. Kajian Teori	9
1. Sumber Hukum Islam	9
2. metode Istihṣān	19
3. Tentang Fatwa	29
4. DSN-MUI	32
5. Gambaran Akad Ijarāh Al-Muntahiyah Bi At-Tamlik.....	41
B. Kajian Penelitian yang Relevan	61
C. Kerangka Berpikir	65
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Pendekatan Masalah	66
B. Sumber dan Jenis Data	66
C. Spesifikasi Penelitian.	68
D. Teknik Pengumpulan Data	69
E. Teknik Analisis Data	72

F. Sistematika Kepenulisan.....	74
BAB IV HASIL PENELITIAN	75
A. Pandangan Ulama Tentang Istihsan	75
B. Pendekatan Analisis Istihsan Menurut Ulama Ushul Fikih.....	79
C. Penerapan metode Istihṣān dalam akad al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik pada fatwa DSN-MUI nomor menurut pandangan madzhab Hanafi.....	103
BAB V PENUTUP	115
A. Simpulan	115
B. Saran – Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
RIWAYAT HIDUP	122

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Bidang ekonomi khususnya perbankan syariah merupakan salah satu lapangan *Ijtihad* yang menuntut jawaban-jawaban terhadap persoalan baru dalam bidang ekonomi atau keuangan, dalam bidang ini muncul sederetan bentuk-bentuk transaksi yang sifatnya tidak pernah dijumpai pada masa dahulu. Di Indonesia sendiri tata aturan mengenai hukum perbankan atau ekonomi Islam diatur melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia secara struktural berada dibawah MUI (DSN-MUI). Walaupun sifat fatwa adalah anjuran dan tidak mengikat seperti peraturan perundang-undangan, namun menjadi rujukan dalam mengetahui proses menjalankan ekonomi sesuai dengan syariat Islam.

Selain peraturan perundang-undangan, para praktisi ekonomi syariah, masyarakat dan pemerintah juga membutuhkan Hukum Islam melalui Fatwa-fatwa dari DSN-MUI yang berkenaan dengan ekonomi syariah untuk memuat norma-norma dasar sebagai pedoman. Sedangkan operasionalnya secara rinci, diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Dengan demikian, praktik ekonomi syariah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perubahan masyarakat

itu dapat berupa perubahan tatanan sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik, dan lain sebagainya. Permasalah-permasalahan ekonomi yang muncul, jika dinisbatkan dengan hukum Islam maka paling tidak terdapat dua kemungkinan jawaban sebagai berikut :

1. Permasalahan-permasalahan yang jawabannya terdapat langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Permasalahan-permasalahan yang jawabannya tidak ditemukan landasan syara' yang eksplisit pada Al-Qur'an dan Sunnah sehingga membutuhkan fatwa (jawaban yang menerangkan kedudukan suatu persoalan) dari ulama yang memiliki otoritas tentangnya. (Al-Qaradhawi, 1997, 5)

Terdapat rambu-rambu hukum Islam yang mengatur ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rambu-rambu hukum yang dimaksud tersebut ada yang bersifat pengaturan dari Al-qur'an secara langsung, Al-hadits, peraturan perundang-undangan (Ijtihad kolektif), *ijma*, *qiyas*, *istihsân*, *maslahat mursalah*, *maqâshid as-syariah*, maupun istilah-istilah lain dalam teori hukum Islam. Namun cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan kebutuhan yang dimaksud terkadang didasari filosofi yang berbeda antara seorang manusia dengan manusia yang lainnya.

Kondisi seperti inilah yang tidak dapat dipertahankan ketika wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah luas. Dengan terpenca-

pencarnya para Ulama, *Ijma'* menjadi hal yang tidak memungkinkan lagi. Akhirnya masing-masing Ulama melakukan *istinbāth* sendiri. Maka lahirlah bermacam-macam metode *istinbāth* hukum seperti *qiyās*, *istihsān*, *istishlāh*, *'urf*, *istishāb*, dan *syar'u man qoblana*. Metode-metode *istinbāth* hukum itu saat ini menjadi objek kajian ushul fiqh. (Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, 3)

Hal ini terjadi akibat perbedaan terhadap pemahaman agama, ideologi, budaya hukum, kepentingan politik yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat. Selain itu, dalam hal tertentu antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam melakukan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mempunyai unsur kesamaan bila menjadikan Al-qur'an dan Al-hadits sebagai rambu-rambu dalam beraktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rambu-rambu pengaturan dalam beraktifitas yang dimaksud, baik dalam bentuk perbankan, jual beli, asuransi, gadai, hutang piutang, maupun dalam bentuk lainnya dalam bidang hukum ekonomi atau ekonomi syariah. (Zainuddin Ali, 2008: 1)

Fatwa merupakan perkara penting yang memiliki banyak keutamaan terkait penyelesaian masalah yang dihadapi oleh kalangan masyarakat, hukum memberikan fatwa adalah *fardhu kifayah*. Karenanya, segala kemungkinan kesalahan pembuatan fatwa harus dihindari. DSN-MUI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa di bidang hukum Islam. DSN-MUI membutuhkan metode yang tepat dalam

menentukan dan merespons hukum dari suatu persoalan baru di bidang ekonomi syariah, salah satu metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode *istihsān*. Kedudukan *istihsān* sebagai metode pengambilan hukum sendiri sebenarnya masih diperdebatkan oleh kalangan *fuqaha*, terutama *fuqoha* hanafi dan *fuqaha* syafi'i. Ulama Syafi'i telah menolak penggunaan *istihsān* sebagai sumber hukum karena bukan di dasari oleh argumentasi yang diperoleh secara langsung menurut *nash* al-Qur'an dan sunnah, sedangkan ulama Hanafi menggunakan *istihsān* dalam perspektif penggunaan dalil yang lebih kuat karena didasari urusan darurat yang ditujukan untuk memudahkan urusan manusia. Selain itu juga di dalam ayat al-qur'an sudah disebutkan bahwa agama itu bukan untuk menyusahkan manusia. Allah SWT berfirman

وما جعل عليكم في الدين من حرج

“*dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan*”. (Q.S. 22: 78)

Istihsān atau dalil hukum syara' tidaklah didasarkan pada akal semata, tetapi memilih alternatif dalil terkuat. Metode ini merupakan hasil induksi dari berbagai ayat dan hadits yang diaplikasikan dalam merespons persoalan-persoalan umat demi menghindari kesulitan dan merealisasikan kemaslahatan. Dalam menerapkan metode tersebut, seorang mujtahid hanyalah mengesampingkan kaidah umum atau *qiyas* karena *illat*-nya tidak terdapat dalam persoalan yang dihadapi. (Kasjim Salenda, 2013, 13)

Munculnya keraguan terhadap kepastian hukum yang menjadi persoalan ekonomi syariah yang ada di masyarakat salah satunya adalah keluarnya Fatwa mengenai akad *Ijarah Muntahitah Bit Tamlik* pada Fatwa DSN-MUI NOMOR: 27/DSN-MUI/III/2002. *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* merupakan akad yang baru muncul sejak perkembangan perbankan saat ini, tidak ada pendapat ulama madzhab mengenai hukum akad ini serta nash tidak menjelaskan secara langsung mengenai akad ini.

Di era modern ini, permasalahan akad ini termasuk dalam *masail fiqhiyyah* yang butuh untuk dibahas mengenai sumber hukumnya agar tidak ada keraguan dalam aplikasinya pada kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan untuk menggali hukum akad ini dengan metode yang telah dijelaskan oleh ulama terdahulu dalam ilmu Ushul al-Fiqh. Metode *Istihṣān* sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Malik merupakan metode penggalian hukum yang relevan, yaitu dengan menerapkan yang terkuat diantara dua dalil, atau menggunakan prinsip kemaslahatan yang bersifat parsial diantara dua dalil, atau menggunakan prinsip kemaslahatan yang bersifat umum. (Asmawi, 2011, 111)

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, sangat penting kiranya sebuah penelitian yang komprehensif terhadap Penggunaan Metode *Istihṣān* dalam Fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis dalam sebuah tesis dengan judul : “PENERAPAN METODE ISTIHSĀN DALAM AKAD AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AT-TAMLIK PADA FATWA DSN-MUI NOMOR:

27/DSN-MUI/III/2002 MENURUT PANDANGAN MAZHAB HANAFI”.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Esensi fatwa *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* dalam fatwa DSN-MUI.
2. Nilai *istihsān* yang terkandung dalam akad *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* pada fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 .

3. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dengan hanya fokus pada masalah esensi *fatwa Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* dalam fatwa DSN-MUI dan bagaimana penerapan metode *istihsān* pada fatwa DSN-MUI mengenai akad *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*. Pada penelitian ini penulis membahas tentang Penggunaan Metode *Istihsān* dalam Akad *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 , objek atau jenis hukum lainnya tidak termasuk ke dalam penelitian ini.

4. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana esensi fatwa *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* dalam fatwa DSN-MUI.
2. Bagaimana penerapan metode *Istihsān* pada fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* menurut mazhab Hanafi?

5. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui esensi fatwa *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* dalam fatwa DSN-MUI.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai maslahat *istihsān* yang terkandung pada akad *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002

6. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan dan mengembangkan pikiran serta memperluas informasi tentang penggunaan metode *istihsān* dan nilai *istihsān* pada akad *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002

2. Bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, saran dan masukan tentang masalah yang perlu diadakan perbaikan dan kualitas pada Fatwa DSN-MUI

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan penggunaan metode *istihsān* dalam menentukan suatu hukum dan bagaimana bentuk tanggung jawab DSN-MUI sebagai lembaga yang berwenang memberikan fatwa terhadap suatu hukum baru sebagai jawaban terhadap persoalan masyarakat.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

1. Kajian Teori

SUMBER HUKUM ISLAM

1. Pengertian hukum islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Kedua itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur’an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. “ hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. Dalam bahasa Indonesia kata ‘hukum’ menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila kata ‘hukum’ menurut definisi di atas dihubungkan kepada ‘Islam’ atau ‘syara’, maka ‘hukum Islam’ akan berarti: “ seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam (amir syarifuddin, 2014: 6)

Sedangkan hukum dalam pengertian hukum syara’ menurut istilah ulama ushul adalah khitob (doktrin) *syar’i* yang berhubungan

dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau ketetapan.

خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تحييراً أو وضعاً

"Hukum adalah khithab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf baik berupa perintah atau pilihan atau *wadh'i*" (abdul Wahab khalaf, 2003: 136).

Para ulama' ahli ushul fikih memberi istilah pada hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan atau pilihan dengan hukum *taklīfī*, dan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf dalam bentuk tuntutan atau pilihan dengan hukum *taklīfī*, dan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf dalam bentuk ketetapan dengan hukum *wadh'i*.

Adapun hukum *syara'* menurut istilah ahli fikih adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh doktrin *syar'i* dalam perbuatan (*mukallaf*), seperti kewajiban, keharaman dan kebolehan (abdul Wahab khalaf, 2003: 136).

2. Pengertian sumber hukum islam.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu (KBBI online). Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.

Kata ‘sumber’ dalam hukum fikih adalah terjemah dari lafadz مصدر , lafadz tersebut terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan dalil (الدليل) atau lengkapnya “ *adillah syar’iyyah*” (الأدلة الشرعية) . Sedangkan dalam literatur klasik, biasanya yang digunakan adalah kata dalil atau *adillah syar’iyyah*, dan tidak pernah kata “ *mashadir al-ahkam al-syar’iyyah*” (مصادر الأحكام الشرعية) . Mereka yang menggunakan kata mashadir sebagai ganti al-adillah beranggapan bahwa kedua kata tersebut memiliki arti yang sama (amir syarifuddin, 2011: 51)

Bila dilihat secara etimologis, maka akan terlihat bahwa kedua kata itu tidaklah sinonim, setidaknya bila dihubungkan kepada ‘syariah’. Kata sumber (مصادر), atau dengan jamaknya مصادر , dapat diartikan suatu wadah yang dari wadah itu dapat ditemukan atau ditimba norma hukum. Sedangkan ‘dalil hukum’ berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menemukan hukum Allah. Kata “sumber” dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk Al-Qur’an dan sunah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara’ tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ‘ijma dan qiyas karena keduanya bukanlah wadah yang dapat ditimba norma hukum. ijma dan qiyas itu, keduanya adalah cara dalam menemukan hukum. Kata ‘dalil’ dapat digunakan untuk Al-Qur’an dan sunah, juga dapat digunakan untuk ijma dan qiyas, karena

memang semuanya menuntun kepada penemuan hukum Allah (amir syarifuddin, 2011: 51).

Kata-kata “Sumber Hukum Islam” merupakan terjemahan dari lafadh *Masâdir al-Ahkâm*. Kata-kata tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan ushul fikih klasik. Untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam, mereka menggunakan *al-adillah al-Syariyyah*. Penggunaan *mashâdir al-Ahkâm* oleh ulama pada masa sekarang ini, tentu yang dimaksudkan adalah se-arti dengan istilah *al-Adillah al-Syar’iyyah*. Dan yang dimaksud *Masâdir al-Ahkâm* adalah dalil-dalil hukum *syara’* yang diambil (di *istimbathkan*) daripadanya untuk menemukan hukum.

Berdasarkan penelitian menurut Abdul Wahab Khalaf telah ditetapkan bahwa dalil *syara’* yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada empat: al-Qur’an, as-sunah, ijma dan qiyas. Dan *jumhur* ulama telah sepakat bahwa empat hal ini dapat digunakan sebagai dalil, juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut: pertama al-Quran, kedua as-sunah, ketiga ijma, dan keempat qiyas. Yakni bila ditemukan suatu kejadian, pertama kali dicari hukumnya dalam al-Quran, dan bila hukumnya ditemukan maka harus dilaksanakan. Bila dalam al-Quran tidak ditemukan maka harus dicari ke dalam sunah. Bila dalam sunah juga tidak ditemukan maka harus

dilihat, apakah para mujtahid telah sepakat tentang hukum dari kejadian tersebut, dan bila tidak ditemukan juga, maka harus berijtihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan mengqiaskan kepada hukum yang memiliki *nash* (Abdul Wahab Khalaf, 1978:14). Adapun dalil yang menunjukkan urutan dalam menggunakan empat dalil di atas antara lain Qs. An-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs.An-Nisa:59)

و عن معاذ بن جبل أنه قال: لما بعثني النبي إلى اليمن، قال لي كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: قلت: أقضي بما في كتاب الله فإن لم يكن فما قضى به رسول الله، قال: فإن لم يكن فما قضى به الرسول؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلو، فضرب صدري، وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله»

Dari Mu'adz bin Jabal, bahwasany dia berkata : Tatkala Rasulullah saw memerintahkanku ke Yaman, beliau bersabda, “ bagaimana caramu memberi putusan hukum ketika menghadapi suatu masalah?” Mu'adz berkata, “saya akan memutuskan dengan kitab Allah (al-quran).” Nabi bertanya, “ jika kamu tidak menemukan hukumnya dalam kitab Allah?” jawab Mu'adz, “ maka dengan sunnah Rasulullah.” Nabi bertanya, “ jika kamu tidak menemukan hukumnya dalam sunnah Rasulullah saw?” Mu'adz menjawab , “saya akan berijtihad dengan pendapat saya, dan saya tidak akan mempersempit ijtihadku”, maka Rasulullah saw menepuk dada Mu'adz dan bersabda, “ segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan kepada utusan Rasulullah terhadap sesuatu yang diridhai oleh Rasulullah.” (HR.Ahmad)

كان أبو بكر رضي الله عنه، إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم، قضى به، وإن لم يكن في الكتاب، وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة، قضى به، فإن أعياه، خرج فسأل المسلمين وقال: «أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟» فرما اجتمع إليه نفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء.

Dari Maimun bin Mahran, dia berkata, “ Khalifah Abu Bakar ketika menerima pengaduan maka dia mencari hukumnya dalam kitab Allah, jika dia menemukan hukum untuk memutuskan perselisihan mereka maka segera dilaksanakan. Jika dalam al-quran tidak ditemukan dan

dia mengetahui bahwa dalam sunnah Rasulullah adahukumnya, maka segera dilaksanakan. Jika dalam sunnah Rasulullah tidak ditemukan, maka ia segera mengumpulkan para pemimpin dan tokoh umat Islam untuk bermusyawarah. Bila diperoleh kesepakatan pendapat di antara mereka maka segera dilaksanakn. (Ad-Darimi, 2000: 70)

Atas dasar bahwa hukum syara' itu adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia mukalaf, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum (law giver) adalah Allah Swt. Dengan demikian , ditetapkan bahwa Al-qur'an itu sumber utama bagi hukum Islam, sekaligus juga sebagai dalil utama fiqh. Al-Quran itu membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam sebagian ayat-ayatnya.

Para sahabat dan para *jumhur* ulama telah menetapkan dua hadits di atas sebagai dalil atas urutan penggunaan dalil. Namun ada dalil lain selain empat di atas yang mana mayoritas umat Islam tidak sepakat atas penggunaan dalil-dalil tersebut. Tetapi sebagian diantara mereka ada yang menggunakan dalil-dalil ini sebagai alasan penetapan hukum *syara'*, dan sebagaian yang lain mengingkarinya. Dalil yang diperselisihkan pemakaiannya itu ada enam: *al-Istihsān, masalah mursalah, istishab, 'urf, madzhab shahabiy dan syara' manqoblana*. Sehingga keseluruhan dalil syara' ada sepuluh, empat telah disepakati penggunaannya oleh mayoritas umat Islam, sedang enam masih diperselisihkan (Abdul Wahab Khalaf, 1978:16).

Dalam konteks ini Imam Asy-Syatibi berkata: “Di dalam melakukan *istinbath* hukum, tidak seyogyanya hanya membatasi dengan memakai dalil al-Qur’an saja, tanpa memperhatikan penjabaran (syarah) dan penjelasan (bayan), yaitu Sunnah. Sebab dalam Al-Qur’an terdapat banyak hal-hal yang masih global (kulliy) seperti keterangan tentang shalat, zakat, haji, puasa dan lain sebagainya, sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus menengok keterangan dari sunnah” (Muhammad abu zahrah, 2010: 151). Adapun *ijma* sebagai urutan sumber hukum selanjutnya, merupakan salah satu dalil syara yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (Al-Qur’an dan Hadits). Ia merupakan dalil pertama setelah Al-Qur’an dan Hadits, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara (Muhammad abu zahrah, 2010: 307).

Selanjutnya sebagai sumber hukum keempat adalah *qiyas*, *jumhur* ulama mempergunakan *qiyas* sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya baik dalam Al-Qur’an, hadits, pendapat sahabat maupun *ijma* ulama. Hal itu dilakukan dengan tidak berlebihan dan melampaui batas. Imam al-Muzani, salah seorang sahabat Imam Syafi’i menyimpulkan pandangannya tentang *qiyas* dalam ungkapannya: “para ahli hukum dari masa Rasulullah hingga sekarang selalu mempergunakan *qiyas* dalam setiap masalah hukum agama. Dan mereka sepakat bahwa, sesuatu yang setara dengan haq

adalah haq, dan yang setara dengan bathil, bathil pula. Maka tidak dibenarkan seseorang mengingkari kebenaran qiyas, sebab ia merupakan upaya mempersamakan (menganalogikan) masalah dan membandingkannya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Ibnul Qayim mengatakan, bahwa lintas pengambilan hukum itu seluruhnya bertitik tolak pada prinsip persamaan antara dua hal serupa dan prinsip perbedaan antara dua hal yang berbeda. Apabila dibalik prinsip tersebut tidak mempersamakan antara dua hal serupa, niscaya pengambilan hukum menjadi tertutup (Muhammad abu zahrah, 2010: 339 – 340)

Berbeda dengan pandangan jumhur ulama, diantara ulama Mu'tazilah mendasari pandangannya dalam istinbath al-ahkam pada dalil akal sebagai urutan pertama, sebelum al-Quran, Sunah, dan ijma. Pandangannya yang demikian ini tidak lepas dari pandangan teologi Mu'tazilah yang dianutnya. Dalam teologi ini peranan akal begitu penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan teologi dan memberikan corak tersendiri terhadap persoalan hukum dan metoda istinbat al-ahkam yang digunakannya. Dasar pertimbangan Mu'tazilah menempatkan dalil akal pada urutan pertama karena dengan akallah manusia mengetahui al-Qur'an, Sunah dan ijma. Selain itu, sebagai mana Abdul Jabbar mendasar pandangan dalam *istinbath al-ahkam* pada dalil akal, sebagai urutan pertama, sebelum al-quran, as-sunah dan ijma. Melihat urutan pertama sebelum al-quran, sunah dan ijma

(I.Nurol Aen, 1998: 116). Melihat urutan seperti ini jelas bahwa peranan akal lebih tinggi dan penting dari dalil-dalil lainnya. Dasar pertimbangannya, karena dengan akal manusia mengetahui al-quran, sunah dan ijma, dengan akal manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Selain itu, Allah SWT juga tidak akan berbicara kecuali kepad manusia berakal. Semua pandangan di atas, menurutnya dapat dijadikan argument (hujjat) setelah manusia terlebih dahulu mengetahui Allah (ma'rifat Allah) dengan kekatan nalar akalnya (I.Nurol Aen, 1998: 117).

Seperti halnya para filosof muslim, kaum Mu'tazilah juga mengartikan akal dengan "daya untuk memperoleh pengetahuan" dan juga "daya yang membuat seseorang dapat membedakan antara dirinya dan benda lain dan antara benda-benda satu dari yang lain". Di samping itu akal mempunyai daya untuk mengabstrakkan benda-benda yang ditangkap pancaindera¹⁵. Selain itu, pandangan para filosof muslim dan umumnya kaum Mu'tazilah, tampaknya tidak sejalan dengan pandangan Abdul Jabbar. Akal, dalam pandangan Abdul Jabbar, bukanlah daya. Akan tetapi, akal melalui definisinya yang *jami' mani'* adalah himpunan pengetahuan tertentu, yang bila telah dimiliki oleh seseorang mukallaf, maka menjadi sahlah pemikirannya, pengambilan dalilnya dan pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan kepadanya (harun nasution, 1986: 8-9)

2. METODE ISTIHSĀN

1. Pengertian *Istihsān*

a. *Istihsān* secara umum

Kata *Istihsān* merupakan bentuk masdar dari *istahsana* – *yastahsinu* - *istihsān*, yang memiliki makna menganggap baik sesuatu atau bisa juga diartikan memegang teguh sesuatu yang baik dan menolak sesuatu yang bertentangan. Menurut bahasa *Istihsān* diambil dari kata *حسن* yang artinya sesuatu yang indah. (Louis Ma'ruf, 1986: 134), seperti dalam al-qur'an dan hadist berikut :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

“(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat”. (az zumar 18) (Departemen Agama RI)

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ

يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ

“Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh (*Taurat*) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal; maka (Kami berfirman), “Berpegangteguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya, Aku akan

memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik.” (al-a’raf 145)
(Departemen Agama RI)

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح

Artinya : Apa-apa yang menurut orang Muslim itu baik, maka ia baik juga disisi Allah, dan apa –apa yang menurut pendapat orang Muslim itu buruk, maka ia buruk juga disisi Allah. (hadist riwayat ahmad)

Menurut istilah adalah berpaling dari dalil syariat yang sudah ditetapkan atas suatu peristiwa atau perilaku menuju ke hukum yang lainnya. (Khalid Ramdhan Husn, 1989: 29) Pengertian ini merupakan pendapat ulama *Ushul* fikih secara umum.

Menurut Al-Kurkhi, Ulama’ *Ushul fiqh* mazhab Hanafi, menyatakan bahwa *istihsān* adalah

العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى منه

“Berpindah dari satu hukum yang sudah diberikan kepada sebandingnya ke hokum lain, lantaran adanya suatu sebab yang dipandang lebih kuat atau lebih baik”. (As-Sarkhasi, 1993: 200)

Sementara menurut Abu Hasan al-Bashri menyatakan, bahwa *istihsān* adalah meninggalkan salah satu bentuk *ijtihad* yang tidak komprehensif berdasarkan cakupan lafadznya untuk mengambil bentuk yang lebih kuat. (Hasan al-Bashri: 840)

Sedangkan pandangan *Istihṣān* menurut Ibn Badran, ulama' *ushul fiqh* mazhab Hambali, menyatakan bahwa *istihṣān* adalah dalil yang terkesan dalam diri seorang mujtahid, tetapi sulit baginya untuk mengungkapkannya dengan ungkapan yang pas (Ibn Badran: 1991: 291).

Namun, dipembahasan selanjutnya peneliti akan memaparkan lebih rinci tentang bagaimana pemahaman dan pendapat Imam Hanafi mengenai *Istihṣān* agar pembaca dapat memahami serta mengamati konsep *Istihṣān* ini secara menyeluruh baik dari sisi pro dan kontranya.

b. Dasar Pertimbangan *Istihṣān*

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, *Istihṣān* berarti berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah dari yang sedang sebandingnya kepada hukum yang lain karena ada dasar pertimbangan yang lebih penting yang menghendaki berpalingan.

Adapun dasar pertimbangan ulama dalam menetapkan hukum dengan *Istihṣān* adalah terwujudnya tujuan hukum yang hendak dicapai untuk kepentingan umat, atau dengan perkataan lain yang ingin dicapai untuk kepentingan umat, atau dengan perkataan lain yang menjadi dasar pertimbangan *Istihṣān* adalah terealisasi dan terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan umat sebagai tujuan Syariat yang dalam istilah *ushul fiqh* disebut *Muqashidus Syariah*. (Husain Hamid Hasan, 1970: 242)

2. *Istihsān* Sebagai Cara Mengembangkan Ekonomi Syariah

Sebagaimana diketahui bersama bahwa tujuan pemberlakuan syariah ialah guna mewujudkan *maslahah* dan menolak kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini bermakna bahwa setiap aspek dalam ajaran Islam harus tertuju pada terwujudnya tujuan tersebut, tidak terkecuali pada bisa ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi syariah harus berperan menjadi sebuah solusi bagi problematika perekonomian yang terjadi hari ini. Konsekuensi logisnya ialah, bahwa guna menciptakan sebuah bangunan ekonomi syariah tidak bisa dilepaskan dari teori kebaikan dan *maslahah* yang merupakan esensi dari metode *istihsān* (Moh Syafrudin, 2018: 55-56). Ekonomi syariah yang cukup lama mengalami stagnasi pengembangan dan tergeser dengan ekonomi konvensional tentu memiliki peluang besar untuk dijadikan lahan *ijtihadi*. Artinya, kerja keras (*ijtihad*) dari para pakar hukum Islam diperlukan guna mencari terobosan-terobosan baru dalam metode *istimbath* hukum. Untuk selanjutnya terobosan ideal tersebut diderivasikan menjadi sebuah teori ekonomi syariah yang kemudian bisa dijadikan kaidah pada tataran praktik.

Perbedaan yang cukup signifikan antara konsep ekonomi syariah dan ekonomi konvensional terletak pada wilayah nilai etik. Diantara perilaku ekonomi yang memiliki nilai etik adalah, etika pada perilaku konsumen, etika keadilan distributif, dan etika yang dikaitkan dengan peran penguasa. Variabel etika dalam ekonomi syariah ini

tampaknya mempunyai posisi yang sangat urgen dalam proses *ijtihad* dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah. Dalam mengembangkan ekonomi syariah, metode yang menekankan pada wawasan etis dengan harapan bisa memenuhi maksud diatas, *istihsān* sebagai salah satu metode *istimbath* hukum Imam Hanafi, perlu dinaikkan derajat dan posisinya guna dijadikan sebuah metode sentral dalam rangka pengembangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah yang dalam banyak hal merupakan *reinkarnasi* dari *fiqh mu'amalah* sudah selayaknya mengembalikan kelenturan dan elastisitas hukum Islam (*fiqh*) dengan menjadikan *istihsān* yang mempunyai esensi kebaikan dan *masalahah* sebagai *the ultimate goal* dalam proses tersebut.

Aturan-aturan dalam syariah memiliki keterkaitan dengan berbagai dimensi pada aspek kehidupan manusia. Aspek-aspek pada bidang ekonomi hanya sebagai salah satu dari serangkaian kehidupan manusia. Esensi dari ajaran *istihsān* semestinya memiliki implikasi pada tindakan ekonomi disetiap individu muslim. Selain hal tersebut, para pelaku ekonomi muslim tidak bisa melupakan implikasi-implikasi saat melakukan analisis ekonomi pada *framework* agama Islam. Susunan yang mengutraikan dan implikasi dari metode *istihsān* dalam pengembangan ekonomi syariah ini merupakan sebuah tantangan dan juga tugas yang amat berat, yang harus selalu diusahakan oleh para pelaku ekonomi muslim. Uraian dibawah ini akan berusaha

menderivikasikan teori metode *istihsān* ke dalam teori ekonomi syariah.

1. *Istihsān* dalam ekonomi syariah

Kebaikan dan *mafsadat* tentu sudah diketahui secara akal, sedangkan pengetahuan yang berkaitan dengan kedua hal tersebut termasuk pokok bahasan syariah, yaitu mewujudkan *maslahah*/kebaikan dan menolak *mafsadat*/kerusakan (Muhammad Izzu al-Din Ibn Abdi Salam, 1999: 12).

Dalam ketentuan mengenai kegiatan ekonomi, konsep kebaikan yang diredupsi dari *istihsān* merupakan sebuah ilustrasi dasar tentang perwujudan nilai-nilai ajaran Islam di setiap aspek kehidupan manusia. Konsep ekonomi syariah yang sebenarnya bukan hal yang baru dalam dunia Islam, dahulu para pakar ekonomi syariah klasik telah memikirkan mengenai hal ini. Pemikiran mengenai ekonomi syariah muncul sebagai salah satu tradisi intelektual muslim, walaupun masih sangat sederhana sesuai dengan konteks zaman dan tantangan kehidupan yang berkembang pada saat itu.

Selama ini, kajian dan pemikiran ekonomi syariah tidak bisa dilepaskan dari pemikiran hukum Islam (*fiqh*). Dalam pemikiran hukum Islam tidak bisa dilepaskan dengan prinsip *maslahah*, kebaikan, dan keseimbangan. Dengan demikian, *istihsān* sebagai metode yang merrealisasikan prinsip tersebut tentu mempunyai keselarasan khusus dalam keberlangsungan dan pengembangan hukum ekonomi syariah.

Upaya ini sebagai langkah internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam seluruh aspek perekonomian bangsa. Penanaman nilai-nilai ekonomi syariah ini akan mempunyai pengaruh terhadap perilaku *economic agent*. Misalnya, ketika seseorang mengetahui bahwa kejujuran mempunyai implikasi nilai-nilai ibadah kepada Allah, termasuk perilaku yang bertentangan dengan syariah, seperti khianat, korupsi, serta mengurangi takaran dan timbangan (Bambang iswanto, 2016: 425).

Internalisasi nilai-nilai syariah dalam ekonomi syariah di Indonesia sebagai upaya pengembangan karakter bangsa dan keilmuan, apalagi orang Indonesia mayoritas memeluk agama Islam (akhmad mujahidin, 2016: 157). hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki orang Islam dengan membawa prinsip dasar ekonomi Islam (Ugin Laila, 2018: 62)

2. *Istihṣān* dalam produksi barang

Produksi barang memiliki makna yang sama dengan eksplorasi, yaitu pergerakan sumber daya alam melalui ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh pengetahuan manusia. Salah satu contoh yang diajarkan oleh al-Qur'an adalah terkait tanah yang memiliki fungsi sebagai penyerapan air hujan dan kemudian tumbuh tanaman yang beragam. Tanaman tersebut kemudian bisa dimanfaatkan manusia sebagai produksi alam, dari tanaman itulah hewan bisa

mengkonsumsinya dan selanjutnya hewannya bisa dimanfaatkan (diproduksi) oleh manusia dalam bermacam bentuk dan juga bisa dimanfaatkan dagingnya, susunya, dan lainnya. Penjelasan ini mengisyaratkan agar manusia memikirkan siklus kehidupan. Artinya, bahwa ketika produksi tidak memperdulikan faktor keseimbangan alam, maka siklus alam tidak bisa berjalan secara normal, yang pada akhirnya akan menimbulkan satu dampak yang sangat negatif.

Korelasi antara *istihsān* dan ekonomi syariah tidak menyetujui adanya ketimpangan, kelangkaan, kenaikan harga yang memberatkan, pemutusan kerja dan lain sebagainya. Dalam posisi inilah, *istihsān* mempunyai posisi yang sangat tepat dalam rangka mengkritik serta mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Agar proses produksi barang sejalan dengan prinsip-prinsip utama yang dibawa oleh *istihsān*, yaitu mengambil sebuah manfaat yang lebih banyak, khususnya terciptanya manfaat secara umum.

3. *Istihsān* dalam konsumsi barang

Islam sebagai agama yang memberikan kelengkapan dalam ajaran dan telah memberikan panduan hidup manusia telah memberikan rambu-rambu dalam konsumsi. *Istihsān* dengan segala esensi kebaikan, keseimbangan, dan *maslahah*-nya telah memberikan penilaian terhadap praktik konsumerisme yang sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam. hal ini bisa diambil benang merah bahwa

produksi yang berlebihan akan merusak siklus alam. Semakin alam dieksploitasi, alam akan mengalami kerusakan, yang pada akhirnya akan merebak pada kesenjangan sosial.

Pada posisi yang demikian, kuncinya ialah bagaimana kita bisa menata anggaran pendapatan serta belanja rumah tangga. Pengaturan belanja yang baik mewujudkan setengah usaha serta dianggap sebagian dari mata pencaharian. Karena dalam ajaran Islam mengisyaratkan umatnya agar bekerja yang baik dan mengkonsumsi sesuatu dengan cara yang baik juga. Dengan model pemikiran terhadap konsumsi barang dengan menggunakan pendekatan *istihsân*, tujuannya agar konsumsi barang bisa seimbang dengan penghasilan, walhasil bisa menciptakan sebuah keseimbangan dalam kehidupan manusia.

4. *Istihsân* dalam *akad*

Salah satu kegiatan dalam perekonomian adalah *akad*, *akad* merupakan awal dari sebuah aktivitas perekonomian. Dalam kondisi hari ini, *akad* yang diajarkan oleh agama harus bertemu dalam satu majlis untuk melakukan kesepakatan *akad* dipandang sesuatu yang sangat ketinggalan. Apalagi jika disandingkan dengan aktivitas perekonomian hari ini, seperti jual beli online. Dimana dalam jual beli secara online antara pembeli dan penjual tidak bertemu untuk berakad. *Istihsân* yang mengakomodir prinsip kebaikan, kerelaan, dan unsur saling percaya untuk tidak melakukan kebohongan akad. Model semacam ini tentu membuat ekonomi syariah bisa merespon fenomena

perekonomian hari ini, dengan ini *istihsān* bisa memberikan peluang terhadap pengembangan ekonomi syariah dan juga sebagai kritik atas hukum-hukum ekonomi Islam klasik.

5. *Istihsān* dalam distribusi barang

Distribusi difahami sebagai distribusi hakmilik secara pribadi dan sosial. Dalam ajaran agama Islam, setiap individu memiliki fungsi dan perannya masing-masing, sebagai individu wajib baginya mengenai distribusi harta yang ada padanya. Sebagai penjual juga dituntut untuk mendistribusikan dagangannya sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Sebagai manusia sosial wajib atasnya menjaga aset sosial dengan tujuan menguatkan hubungan kemanusiaan serta terciptanya keseimbangan alam supaya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Sebagai Negara dan pemerintah juga harus menciptakan sebuah peraturan yang tidak memberikan peluang monopoli kelas sosial antara satu dengan lainnya, sehingga keseimbangan pasar modal dan keseimbangan non-ekonomi bisa terwujud. Dalam kondisi yang demikianlah, *istihsān* yang membawa prinsip kebaikan, keseimbangan, dan *maslahah* hadir sebagai metodologi baru dalam bidang distribusi barang. Sehingga kehadiran ekonomi syariah yang berangkat dari pemikiran *istihsān* mampu merespon dan menjadi sebuah kritik atas pelanggaran-penggaran distribusi barang dalam praktik perekonomian Negara.

3. TENTANG FATWA

1. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa arab yang artinya nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang *mufti* atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya (Rachma Taufik Hidayat, 2000: 21).

Secara terminologis, menurut Wahbah al-Zuhaili fatwa didefinisikan: Jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat. Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi, Fatwa diartikan sebagai sebuah keterangan atau ketentuan hukum syara" dari suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik yang bertanya itu jelas identitasnya maupun tidak baik secara personal maupun kolektif (Yusuf Qardawi, 1997: 5).

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *al-Fatwa* berarti petuah, penasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hokum (dewan redaksi ensiklopedia islam, 1993:6).

Sedangkan dalam istilah *ushul fiqh*, Fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang Mujtahid atau Faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang

sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah *ushul fiqh* disebut *mufti* dan pihak yang meminta fatwa disebut *al-mustafti*.

2. Dasar Hukum Fatwa

a. Al-Quranul Karim

Firman Allah Swt. QS. Surah An-Nisa ayat 127 (Syamil Al-Qur'an, 2007:98).

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita, Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur’an (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil, dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.”

Kemudian Firman Allah Swt. QS. Ash-Shaffat ayat 11

“Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik mekah): “apakah mereka yang telah kukuh kejadiannya atautkah apa yang telah Kami ciptakan itu?” sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.”

b. Hadits Nabi

Terminologi fatwa yang ada di dalam Al-Quran juga terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang mana digunakan sebagai jawaban Rasulullah SAW atas berbagai kejadian, peristiwa, kasus ataupun permasalahan yang terjadi kala itu. Diantara hadis Nabi yang menguatkan adanya fatwa pada masa Nabi yaitu hadis sebagai berikut: Artinya: *Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Sa'ad Bin Ubadah r.a Minta Fatwa kepada Nabi saw. Yaitu dia mengatakan; sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW. Menjawab: "tunaikan nadzar itu atas nama ibumu".* (HR. Abu Daud dan Nasai) (Mu'ammal Hamidy, Imron AM dan Umar Fanany, 1986: 597)

Begitu pula dengan hadits mengenai mandi junub yakni pada hadits berikut yang artinya: "berkata Tsauban: Mintalah fatwa dari Rasulullah SAW tentang mandi sehabis junub, Rasulullah SAW bersabda: *"Adapun seorang lelaki, maka ia harus menguraikan rambutnya, lalu membasuhnya sampai ke ujung pangkal rambutnya. Adapun seorang perempuan, tidaklah ia menggosok rambutnya, cukup guyurkan air dari atas kepalanya sebanyak tiga kali guyuran secukupnya."* (HR. Abu Daud) (Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, 2000: 779).

4. DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

1. Sekilas tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H. yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M. di Jakarta sebagai hasil Munas I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 12-18 Rajab 1395 H atau bertepatan dengan tanggal 21-27 Juli 1975 di balai sidang Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah panitia yang diangkat oleh menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen. Purn. H. Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K. H. Abdullah Syafe'i dan K. H. Syukri Ghazali (20 Tahun Majelis Ulama Indonesia, 1995: 13)

Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran kolektif pimpinan umat islam bahwa negara Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang maju yang berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan para ulama dan cendekiawan muslim seperti ini sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa dan bagi berkembangnya hubungan harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 24 Mei 1975, presiden Soeharto menyatakan dengan menekankan akan pentingnya sebuah majelis ulama setelah menerima kunjungan dari Dewan Masji Indonesia. Akhirnya pada tanggal 21-27 Juli 1975 digelarlah sebuah konferensi ulama nasional, yang

pesertanya terdiri dari utusan atau wakil majelis ulama daerah yang baru berdiri, pengurus pusat organisasi Islam, sejumlah ulama independen, dan empat wakil dari ABRI. Konferensi ulama tersebut menghasilkan sebuah deklarasi yang ditanda tangani oleh lima puluh tiga peserta yang hadir, deklarasi tersebut menyatakan berdirinya sebuah organisasi atau kumpulan para ulama dengan sebutan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (*Gambaran Umum Organisasi MUI dalam Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI, 2002: 7*)

2. Dewan Syariah Nasional MUI

Dewan Syariah Nasional MUI adalah lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa sebagai rujukan yang berhubungan dengan masalah ekonomi, keuangan, dan perbankan.¹¹ Pembentukan Dewan Syariah Nasional dilatar belakangi dengan keberadaan regulasi yang mengatur mengenai ekonomi syariah baik sejak UU Perbankan Tahun 1992 hingga 1998, dirasa perlu dan pentingnya suatu lembaga yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai ekonomi syariah, dimana jawaban tersebut akan dijadikan landasan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi Syariah (Yeni Salma Barlinti, 2012: 119)

Latar belakang tersebut akhirnya dibahas dalam Lokakarya Ulama tentang Reksa Dana Syariah pada tanggal 20-30 Juli 1997 yang juga pada saat bersamaan membahas tentang pandangan syariah terhadap reksa dana. Hasil dari lokakarya tersebut adalah merekomendasikan

untuk membuat suatu lembaga sebagai wadah atas kebutuhan para praktisi ekonomi.

Artinya memang awal pembentukan DSN pada tahun 1997 sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Syafii Antonio (Muhammad Syafii Antonio, 2001:32), namun SK pembentukannya disahkan oleh MUI dua tahun berselang, yakni pada tanggal 10 Februari 1999 dengan SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 (Yeni Salma Barlinti, 2012: 120)

3. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional MUI

Tugas dan wewenang termuat dalam lampiran II SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional. Tugas DSN adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan (Himpunan fatwa keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional, 2014:5)

Sedangkan wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
 - b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti kementerian keuangan dan bank Indonesia.
 - c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi namanama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
 - d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
 - e. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
 - f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan (Ahmad Ifham Sodikin, 2010: 52).
4. Sekilas tentang Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Akad *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* sendiri dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan ketentuan hukum terkait akad *al-*

ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik. Fatwa tersebut disahkan di Jakarta pada tanggal 28 maret 2002 dan ditandatangani oleh DR. K.H, M.A. Sahal Mahfudhi selaku ketua Majelis Ulama Indonesia saat itu, dalam Fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia memutuskan beberapa ketentuan yang termuat didalamnya, antara lain sebagai berikut :

Menimbang :

- a. bahwa dewasa ini dalam masyarakat telah umum dilakukan praktik sewa-beli, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan akad sewa-beli yang sesuai dengan syari'ah;
- c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang sewa-beli yang sesuai dengan syari'ah, yaitu akad *al-ijarah almuntahiyah bi al-tamlik* (الإجارة المنتهية بالتملك) atau *al-ijarah wa al-iqtina'* (الإجارة والإقتناء) untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah dalam surat al-Zukhruf [43]: 32

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ إِنَّهُمْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

2. Hadits Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الضُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا ضُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Nabi s.a.w bersabda dalam hadist riwayat ‘Abd ar-Rozzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri,:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

*“Barang siapa mempekerjakan pekerja,
beritahukanlah upahnya”*

4. Dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, Nabi s.a.w bersabda:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَ مَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَهَبْنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَ أَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ
فِضَّةٍ

“Dahulu kami menyewakan tanah dengan upah tanaman yang tumbuh di atas sungai-sungai kecil serta sungai-sungai yang mengalir airnya tersebut. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami dari hal tersebut dan beliau memerintahkan kami untuk menyewakannya dengan upah emas atau perak. (uang).”

(hadist riwayat riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa’I)

5. Hadits Nabi riwayat Ahmad dari Ibnu Mas’ud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ؛
(رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان)

“Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu obyek.”

6. Kaidah fiqh: .

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا إِذَا دَلَّ اللَّيْلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

أَيْنَمَا وَجَدْتُمُ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

Memperhatikan :

1. Surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 2293/DSAK/IAI/I/2002 tertanggal 17 Januari 2002 perihal Permohonan Fatwa.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H. / 28 Maret 2002.

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK

Pertama : Ketentuan umum

Akad *al-ijārah al-muntahiyah bi at-tamlīk* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *Ijarah* (Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.
2. Perjanjian untuk melakukan akad *al-Ijarah al-Muntahiyahvbi al-Tamlik* harus disepakati ketika akad *Ijarah* ditandatangani.
3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

Kedua: Ketentuan tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*

1. Pihak yang melakukan *al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik* harus melaksanakan akad *Ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai.
2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *Ijarah* adalah *wa'd* (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai.

Ketiga :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

5. GAMBARAN AKAD IJARAH AL-MUANTAHYAH BI AT-TAMLIK

1. Tentang akad

a. Definisi Akad

Akad atau dalam bahasa Arab *'aqad*, yang berarti ikatan atau jaminan. Mengenai *al-'aqad* menurut bahasa mengandung arti memegang ikatan, maka akad adalah demonstrasi untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh kedua pelaku yang diakhiri dengan ijab dan qabul. Menurut para ulama hukum islam, akad adalah ikatan atau kesepakatan, sedangkan para peneliti mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah mencirikan akad sebagai kesepakatan atau komitmen (Muhammad Jawad Mughniyah, 2009: 34).

Menurut pengertian umum, akad merupakan hal yang harus dilaksanakan melalui perikatan atau perjanjian dari dua pihak atau lebih dengan metode proses ijab dan qabul yang berdasarkan pada ketentuan hukum islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan suatu perikatan komitmen atau kesepakatan yang dibuat oleh setidaknya dua orang mengenai pertukaran tertentu dan ada pertukaran hak kepemilikan atas kemampuan dua pertemuan karena

keuntungan yang diizinkan oleh kedua pihak tersebut (Wawan Muhwa, 2011: 243)

b. Rukun dan Syarat Akad

a) Rukun Akad

- 1) Dua pihak atau lebih dengan metode proses ijab dan qabul yang berdasarkan pada ketentuan hukum islam dengan melakukannya secara langsung/ terlibat.
- 2) Objek akad (transaksi) merupakan bahan yang nantinya akan dijual dalam akad jual beli, atas sesuatu yang disewakan dengan pengertian sewamenyewa atau semacamnya.
- 3) Lafazh (sighat) akad yaitu kata yang diungkapkan secara lisan oleh kedua pemain pada perjanjian untuk menunjukkan keinginan mereka untuk menyilaukan bahwa perjanjian telah terjadi, dan mengandung serah terima (ijab qabul). Ijab adalah pernyataan penyerahan barang dagangan, Qabul menunjukkan pengakuan kepemilikan.

b) Syarat Akad

- 1) Bahasa yang digunakan menggunakan Bahasa yang jelas dan dapat dipahami saat melaksanakan akad jual beli
- 2) Dua pihak diwajibkan untuk saling mengetahui atas kesepakatan/keputusannya.
- 3) Kedua belah pihak harus berada di satu tempat atau berbeda tempat namun sudah disepakati sebelumnya.

- 4) Dilaksanakan dengan i'tikad baik dari kedua belah pihak
(Qamarul Huda, 2011: 32)

d. Macam-macam Akad

Macam-macam akad terbagi menjadi lima: (Abdullah al-Mushlih dan shalah ash-shawi, 2015: 32)

- a. Akad Wajib, adalah seperti halnya akad nikah untuk seorang yang sudah mampu menikah, sudah memiliki bekal untuk menikah dan merasa khawatir untuk berbuat maksiat ketika tidak segera menikah.
- b. Akad Sunnah, seperti peminjaman uang, dan pemberian wakaf.
- c. Akad Mubah, seperti akad jual beli, penyewaan dan lainnya.
- d. Akad Makruh, seperti menjual anggur kepada orang yang masih diragukan.
- e. Akad Haram, yaitu perdagangan yang menggunakan system riba ataupun menjual barang-barang yang haram seperti daging babi.

2. Definisi Akad *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*

Istilah *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* terdiri dari dua akad yaitu *Al-Ijarah* (sewa menyewa) dan *At-Tamlik* (kepemilikan). *Al-Ijarah* menurut etimologi berasal darikata *al-ajru* yang artinya imbalan atas pekerjaan atau pahala. Dalam arti luas, *ijarah* adalah suatu akad yang berisi

penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu (ismail, 2011: 160). Istilah *At-Tamlík* memberikan pengertian bahwa kepemilikan harus secara penuh, tidak parsial. Kepemilikan parsial bisa berupa kepemilikan benda saja seperti barang yang disewakan, yang mana barang tersebut tetap menjadi milik pemiliknya meskipun orang yang memiliki tidak bisa memanfaatkannya atau kepemilikan atau manfaat saja seperti barang sewaan yang ada ditangan penyewa yang mana orang tersebut mempunyai kuasa manfaat secara penuh, tetapi orang yang menyewa tidak memiliki barang tersebut (lian fuad, 2018: 3)

Istilah gabungan antara *Ijarah* dan *At-Tamlík* menjadi *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi At-tamlík* menurut Habsi Ramli dalam Jurnal Lian Fuad adalah “*Akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.*”

Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlík (IMBT) adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang atau sejenis perpaduan anatara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang (Nurnasrina, 2017: 129) . Semakin jelas dan kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad, maka hakikat *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlík* pada dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun, apabila komitmen untuk membeli barang di

awal akad tidak begitu kuat dan jelas (walaupun opsi membeli tetap terbuka), maka hakikat *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* akan lebih bernuansa ijarah. Dari sisi ijarah, perbedaan *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* terletak dari adanya dari sisi jual beli, perbedaan *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* terletak dari adanya opsi untuk membeli barang dimaksud pada akhir periode. Sedangkan dari sisi jual beli, perbedaan *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* terletak pada adanya penggunaan manfaat barang dimaksud terlebih dahulu melalui akad sewa (*ijarah*), sebelum transaksi jual beli dilakukan (ascarya, 2015: 224). Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. (ismail, 2011: 135)

Al-Bai' wa Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad *al-Bai'* dan akad *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*. *Al-Bai'* merupakan akad jual-beli, sedangkan *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* merupakan kombinasi antara sewa menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. (Adiwarman A. Karim, 2014: 149)

Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan kepemilikan objek sewa. (Ascarya, 2015: 103)

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, “Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa barang tanpa alih kepemilikan di akhir periode”. Sedangkan *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* adalah transaksi sewa-menyewa antara bank Sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa atas suatu barang yang menjadi objek sewa dalam waktu tertentu dengan perjanjian diawal untuk menjual atau menghibahkan objek sewa diakhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan pindah alih kepemilikan objek sewa”.

3. Landasan Dan Hukum Syariah Tentang Ijarah

a. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَالدَّاءُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهَا ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فِصَالَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula

seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.
(QS. Al-Baqarah (2): 233). (Departemen Agama RI)

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut, Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau leasing.

b. Al-Hadist

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَهَاتَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِدَهَبٍ أَوْ

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Muhammad bin Ikrimah bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Labibah dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Sa'd ia berkata; dahulu kami menyewakan tanah dengan upah tanaman yang tumbuh di atas sungai-sungai kecil serta sungai-sungai yang mengalir airnya tersebut. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami dari hal tersebut dan beliau memerintahkan kami untuk menyewakannya dengan upah emas atau perak.[HR Abu Daud]

Kesimpulan hadis:

Pembayaran sewa tanah harus dengan mata uang (emas dan perak), tidak boleh membayar sewa tanah dengan tanaman yang tumbuh.

4. Rukun Dan Syarat-Syarat *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*

Adapun rukun akad *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*, yaitu:

1. Rukun

- a) (*Musta'jir*) pihak yang menyewa atau dikenal dengan *lessee*, yaitu pihak yang menyewa objek sewa. Dalam aplikasi perbankan, penyewa adalah nasabah.

- b) Pemilik barang (*mu'ajjir*), dikenal dengan *lessor*, yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa.
- c) Barang/objek sewa (*ma'jur*) adalah barang yang disewakan, biasanya dalam bentuk aset tetap yang berwujud.
- d) Harga sewa/manfaat sewa (*ujrah*) adalah manfaat atau imbalan yang diterima oleh *mu'ajjir*.
- e) *Ijab Qabul*, adalah serah terima barang.

2. Syarat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik ialah:

- a) Kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad.
- b) *Ma'jur* memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam Islam, dapat dinilai atau diperhitungkan, dan manfaat atas transaksi *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* harus diberikan oleh lessee kepada *lessor* (ismail, 2011: 166)

5. Bentuk Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik

Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik disebut juga dengan *ijarah wa iqtina* adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset tetap (*lessor*) dengan penyewa (*lessee*), atas barang yang disewakan yang mana penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir. *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* dalam perbankan

dikenal dengan *financial lease*, yaitu gabungan antara transaksi sewa dan jual beli, karena pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak opsi untuk membeli aset yang disewa. Dengan demikian, kepemilikan aset yang disewa akan berubah dari milik yang menyewakan (*lessor*) menjadi milik penyewa (*lessee*) (ismail, 2011: 163)

Adapun bentuk alih kepemilikan *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* antara lain:

- a) Hibah diakhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dihibahkan kepada penyewa,
- b) Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu,
- c) Harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen, dan
- d) Bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa (ascarya, 2015: 103).

Transaksi *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) yang nantinya akan terjadi perpindahan kepemilikan (hak milik) bisa melalui akad hibah, atau melalui akad jual

beli, *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* bertujuan untuk mengatasi permasalahan kontemporer yang semakin banyak.

Permasalahan tersebut di antaranya adalah bagaimana seorang nasabah dapat memiliki benda yang sangat dibutuhkannya dengan cara mencicil dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. (ismail, 2011: 164)

Ada 2 bentuk *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* :

1. Ijarah dengan janji akan menjual pada akhir masa sewa

Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa (alternatif 1) biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir masa periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan bank. Karena itu, untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang tersebut di akhir periode. Dengan demikian pada akhir masa sewa barang tersebut berubah kepemilikannya dari pihak yang menyewakan menjadi milik pihak penyewa.

2. Ijarah dengan janji untuk memberikan hibah pada akhir masa sewa.

Pilihan untuk menghibahkan barang di akhir masa sewa (alternatif 2) biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan relatif besar, akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup

harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa (Adiwarman A. Karim, 2014: 149)

Adapun Menurut Imam Mustofa, *ijarah muntahiya bi al-tamlik* memiliki lima bentuk, yaitu:

1. Akad *ijarah* yang sejak awal akad dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan barang sewa kepada pihak penyewa. Penyewa menyewa suatu barang dengan pembayaran sewa secara angsur dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah tertentu pada saat angsuran terakhir barang sewaan berpindah kepemilikan kepada pihak penyewa. Dalam hal ini tidak ada akad baru untuk memindahkan hak barang tersebut setelah sewa lunas.
2. Akad *ijarah* dari awal dimaksudkan hanya untuk sewa, tetapi si penyewa diberi hak untuk memiliki barang sewaan dengan memberikan uang pengganti dalam jumlah tertentu. Dalam hal ini tidak ada perjanjian yang mengikat di antara keduanya untuk memindahkan hak barang dengan cara jual-beli karena akad yang dibuat adalah sewa murni. Jadi ada dua akad yang berbeda dan tidak dalam waktu bersamaan, yaitu akad *ijarah* atau sewa sampai waktu yang telah ditentukan, kemudian setelah sewa lunas/selesai, maka ada akad baru, yaitu jual-beli.
3. Akad *ijarah* dimaksudkan untuk sewa suatu barang, yaitu saat akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat

untuk melakukan akad jual-beli barang objek sewa. Pemberi sewa akan menjual barang yang disewa kepada penyewa dengan sejumlah harga tertentu setelah angsuran sewa lunas. Jadi ada perjanjian antara kedua belah pihak bahwa akan ada akad jual-beli di akhir masa sewa.

4. Akad ijarah dimaksud untuk sewa suatu barang, yaitu pada saat akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk melakukan hibah barang objek sewa. Pemberi sewa akan menghibahkan barang yang disewa kepada penyewa.
5. Akad ijarah dimaksudkan untuk sewa suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran dalam jumlah tertentu. Pada saat akad, pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk memberikan hak tiga opsi kepada pihak penyewa. Opsi pertama pihak penyewa menjadi pemilik dengan pembayaran sejumlah uang yang telah diangsurkan bersamaan dengan angsuran uang sewa. Pelaksanaan perjanjian pembayaran ini dilakukan sejak awal, pembayaran uang pengganti perpindahan kepemilikan juga dilakukan sejak pembayaran angsuran pertama. Opsi kedua memperpanjang masa sewa. Opsi ketiga, pihak penyewa mengembalikan barang sewaan kepada pemberi sewa

6. Biografi singkat Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah salah seorang imam yang empat dari Islam. Beliau terkenal sebagai seorang ahli dalam ilmu fiqh di Negara Irak dan juga sebagai ketua kelompok ahli pikir. Nama beliau dari

kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul- Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia. Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah, kota yang terletak di Iraq, pada tahun 80 Hijriyah (699 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa kerajaan Umawiyah Pemerintahan Abbasyiyah (Ali Jum'ah, 2017: 267)

Ayahnya dilahirkan pada masa Khalifah Ali. Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Bapaknya adalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah. Kakeknya Zauta adalah suku (bani) Tamim. Sedangkan ibu Hanifah tidak dikenal dikalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya.

Dalam hidupnya ia dapat mengikuti bermacam-macam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan baik di bidang ilmu politik maupun timbulnya agama. Zaman ini memang terkenal dengan zaman politik agama dan ideologi ideologi atau isme-isme.

Ia juga hidup di waktu terjadi pergantian pemerintahan Umawiyah pada raja Adhudh yang menyebabkan timbulnya fitnah dan kekacauan di dalam negeri. Seruan kaum nasionalis Arab kelihatan dengan nyata dan begitu juga unsur-unsur yang anti pada bangsa asing.

Tekanan-tekanan yang kuat terhadap pemerintah terjadi, sehingga bermacam-macam hal telah timbul. Sering kedengaran isu-isu begitu juga siksaan terhadap keluarga Rasulullah telah terjadi (Ahmad Asy-Syurbani, 2008: 13)

Ketika pemerintahan Abbasiyah ia juga dapat mengikuti perselisihan hebat antara mereka yang pro Abbasiyah dan yang pro Umawiyah. Dan pada waktu itu muncullah bermacam-macam agama dan ideologi dari penerjemahan buku-buku yang menyebabkan pertalian Islam dengan falsafah Yunani tua lebih luas dan begitu juga dengan ideologi Persi dan Hindu.

Ia hidup dalam masyarakat yang kacau balau disebabkan penduduk waktu itu terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Arab, asing (bukan Arab), Persia dan Romawi. kehidupan yang rukun dan damai jauh sekali, pihak yang kaya bertindak sesukanya dan penindasan dan perbudakan menjadi kebiasaan.

Abu Hanifah hidup di Baghdad (ibukota negara Irak) di mana perkembangan ilmu pengetahuan amat pesat. Keadaan tersebut menyebabkan Irak terkenal sebagai pusat suku-suku ahli pikirdan dari situasi itu boleh juga banyak terpengaruh kepada paham-paham ahli pikir tersebut.

Ciri-ciri Abu Hanifah yaitu dia berperawakan sedang dan termasuk orang yang mempunyai postur tubuh ideal, paling bagus logat bicarannya, paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa

memberikan keterangan kepada orang-orang yang diinginkannya (menurut pendapat Abu Yusuf). Abu Hanifah berkulit sawo matang dan tinggi badannya, berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya (menurut Hamdan putranya). Abu Hanifah suka berpakaian yang baik-baik serta bersih, senang memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk ditempat duduk yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan baubauan yang harum, hingga dikenal oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka melihat kepadanya.

Abu Hanifah juga amat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawan-kawannya yang baik-baik, tetapi tidak suka bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung didalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapa pun juga, tidak takut di cela ataupun dibenci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya (Ahmad Asy-Syurbani, 2008: 14)

Pada waktu kecil Abu Hanifah menghafal Al-Qur'an, seperti yang dilakukan anak-anak pada masa itu, kemudian berguru kepada Imam Ashim salah seorang imam Qiro'ah sab'ah. Keluarganya adalah keluarga pedagang sutera, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila beliau sejak kecil sering mendampingi ayahnya berdagang sutra dan kemudian beliau juga menjadi seorang pedagang. Sampai

pada suatu waktu beliau lewat di hadapan seorang Al-Sya'bi salah seorang ulama besar di Kufah. Pertemuan Abu Hanifah dengan Al-Sya'bi tersebut menyadarkan Abu Hanifah untuk meninggalkan kegiatan berdagang dan mulai menuntut ilmu.

Pada masa Abu Hanifah menuntut ilmu, di Iraq dan Kufah, ia disibukkan dengan tiga halaqah keilmuan. Pertama, halaqah yang membahas pokok-pokok aqidah. Kedua, halaqah yang membahas tentang Hadis Rasulullah metode dan proses pengumpulannya dari berbagai negara, serta pembahasan dari perawi dan kemungkinan diterima atau tidaknya pribadi dan riwayat mereka. Ketiga, halaqah yang membahas masalah fikih dari Al-Qur'an dan Hadis, termasuk membahas fatawa untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul saat itu, yang belum pernah muncul sebelumnya.

Abu Hanifah juga melibatkan diri dalam dialog tentang ilmu kalam, tauhid dan metafisika. Menghadiri kajian hadits dan periwayatannya, sehingga ia mempunyai andil besar dalam bidang ini (wikipedia, 2018)

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan "tabi'in". Diantara mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Raba'ah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi' Mualah Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), dan lain-lain lagi. Adapun orang alim ahli fiqih yang menjadi guru beliau yang paling masyhur ialah Imam Hamdan bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), Imam Hanafi berguru kepada beliau sekitar 18 tahun. Di

antara orang yang pernah menjadi guru Abu Hanifah ialah Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj,

Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan dari Ulama para ulama Tabi'in dan Tabi'it

Tabi'in diantaranya ialah:

- a) Abdullah bin Mas'ud (Kufah)
- b) Ali bin Abi Thalib (Kufah)
- c) Ibrahim al-Nakhai (wafat 95 H)
- d) Amir bin Syarahil al-Sya'bi (wafat 104 H)
- e) Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H) beliau adalah orang alim ahli fiqh yang paling masyhur pada masa itu Imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang lebih 18 tahun lamanya.
- f) Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 H)
- g) Imam Nafi' Maulana Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H)
- h) Imam Salamah bin Kuhaili, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya (Ali Jum'ah, 2017: 279)

Setelah Abu Hanifah menjelajahi bidang-bidang keilmuan secara mendalam, ia memilih bidang fikih sebagai konsentrasi kajian. Ia

mulai mempelajari berbagai permasalahan fikih dengan cara berguru kepada salah satu Syaikh ternama di Kufah, ia terus menimba ilmu darinya hingga selesai. Sementara Kufah saat itu menjadi tempat domisili bagi ulama fikih Iraq.

Abu Hanifah sangat antusias dalam menghadiri dan menyertai gurunya, hanya saja ia terkenal sebagai murid yang banyak bertanya dan berdebat, serta bersikeras mempertahankan pendapatnya, terkadang menjadikan syaikh kesal padanya, namun karena kecintaannya pada sang murid, ia selalu mencari tahu tentang kondisi perkembangannya. Dari informasi yang ia peroleh, akhirnya sang syaikh tahu bahwa ia selalu bangun malam, menghidupkannya dengan salat dan tilawah Al-Qur'an. Karena banyaknya informasi yang ia dengar maka syaikh menamakannya Al-Watad.

Selama 18 tahun, Abu Hanifah berguru kepada Syaikh Hammad bin Abu Sulaiman, saat itu ia masih 22 tahun. Karena dianggap telah cukup, ia mencari waktu yang tepat untuk bisa mandiri, namun setiap kali mencoba lepas dari gurunya, ia merasakan bahwa ia masih membutuhkannya.

Kabar buruk terhembus dari Basrah untuk Syaikh Hammad, seorang keluarga dekatnya telah wafat, sementara ia menjadi salah satu ahli warisnya. Ketika ia memutuskan untuk pergi ke Basrah ia meminta Abu Hanifah untuk menggantikan posisinya sebagai pengajar, pemberi fatawa dan pengarah dialog.

Saat Abu Hanifah menggantikan posisi Syaikh Hammad, ia dihujani oleh pertanyaan yang sangat banyak, sebagian belum pernah ia dengar sebelumnya, maka sebagian ia jawab dan sebagian yang lain ia tangguhkan. Ketika Syaikh Hammad datang dari Basrah ia segera mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang tidak kurang dari 60 pertanyaan, 40 diantaranya sama dengan jawaban Abu Hanifah, dan berbeda pendapat dalam 20 jawaban.

Dari peristiwa ini ia merasa bahawa masih banyak kekurangan yang ia rasakan, maka ia memutuskan untuk menunggu sang guru di halaqah ilmu, sehingga ia dapat mengoreksikan kepadanya ilmu yang telah ia dapatkan, serta mempelajari yang belum ia ketahui.

Ketika umurnya menginjak usia 40 tahun, gurunya Syaikh Hammad telah wafat, maka ia segera menggantikan gurunya (Ahmad Asy-Syurbani, 2008: 16-17)

Abu Hanifah tak hanya mengambil ilmu dari Syaikh Hammad, tetapi juga dari banyak ulama selama perjalanan ke Makkah dan Madinah, diantaranya Malik bin Anas, Zaid bin Ali dan Ja'far ash-Shadiq yang mempunyai konsen besar terhadap masalah fikih dan hadist.

Imam Abu Hanifah diketahui telah menyelesaikan 600.000 perkara dalam bidang ilmu fiqih dan dijuluki Imam Al-A'dzhom oleh masyarakat karena keluasan ilmunya. Beliau juga menjadi rujukan para

ulama pada masa itu dan merupakan guru dari para ulama besar pada masa itu dan masa selanjutnya (Ali Jum'ah, 2017: 276)

A. PANDANGAN PARA ULAMA TENTANG ISTIHSÂN

Dilihat dari berbagai aspek, perbedaan merupakan kondisi alami (fitrah). Perbedaan berkaitan erat dengan perbedaan personal dalam batasan yang lebih jauh. Sangat mustahil terbentuk sebuah sistem kehidupan dan membangun interaksi sosial diantara manusia yang sama rata dalam berbagai hal jika tidak ada perbedaan dalam kehidupan nyata. Sebab, kalau seperti itu tidak ada proses take and give di antara manusia.

Karena, perintah yang diutamakan dalam Islam setelah iman kepada Allah adalah keharusan melaksanakan persatuan dan Mempererat hubungan di antara kaum Muslim dengan membawa latar belakang dan perbedaan yang berbeda-beda. Dan termasuk di dalam perbedaan tersebut adalah adanya perbedaan ijtihad para ulama` dalam sebuah pembahasan ilmu Ushul Fiqih sebagai akar dari metode *istinbath* para ulama madzhab Fiqih.

Perkembangan *madzhab* fiqih, menggambarkan tentang salah satu wujud peradaban Islam yang berkembang melalui tradisi besar. Tradisi besar itu memiliki enam ciri. Pertama, berpangkal dari pandangan dunia (world view) yang kosmopolit. Dunia, dimensi ruang dan waktu dengan segala isinya, dipandang sebagai suatu sistem, yakni sistem global. Kedua, berkembang melalui tradisi membaca, berpikir, berdialog, dan

menulis secara terbuka dan toleran. Ketiga, gagasan yang dirumuskan oleh pemikir, dalam hal ini imam Madzhab, disebarkan dari kawasan kota yang pluralistis. Keempat, disebarluaskan dengan dukungan tradisi pengembaraan dan mobilitas spasial (al-rihlah dan al-safar) oleh komunitas yang sentrifugal. Kelima, diterima oleh komunitas dalam lingkaran kebudayaan yang adaptif terhadap unsur baru dari luar. Keenam, mendapat dukungan dari kekuasaan politik (Hasan Bisri, 2003: 247-249)

Dalam perkembangannya, madzhab fiqih ini terdapat dua wujud aliran pemikiran yang bertumpu kepada pendapat Imam madzhab. Terdapat dua aliran yang berada dalam kutub yang berseberangan yakni ahlur ra'yi(rasional logis) dan ahlul hadits(tradisionalis empiris).

Ahlul Ra`yi berkembang di kufah Irak dengan tokoh utama Abu Hanifah. bagi Abu Hanifah sumber hukum utama yang dijadikan rujukan ialah kitabullah al- Qur`an kemudian sunnah Rasulullah setelah melalui seleksi yang ketat dan ketiga fatwa sahabat. Dan dalam hal ijtihad digunakan ijma`, qiyas, Istihsān dan `urf. Adapun Ahlul hadits berkembang di Madinah Hijaz dengan tokoh utama Malik bin Anas. Beliau berpendapat bahwa sumber hukum utama ialah al-Qur`an yang kedua sunnah Rasulullah dan ketiga tradisi Ahlul Madinah (hasan basri, 2003: 249).

Istihsān merupakan salah satu dalil yang diperselisihkan penggunaannya oleh para ulama, ada yang menerimanya sebagai salah satu *hujjah* dalam penetapan hukum Islam dan ada pula yang menentangnya. *Istihsān* dapat digunakan sebagai *hujjah*. Pendapat ini dipegangi oleh kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Dalil yang dipakai untuk menguatkan pendapat ini antara lain:

a. Firman Allah pada Q.S Az-Zumar, Ayat 55:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ^{٥٥}

“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu (Al-Qur'an) dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya” (Departemen Agama RI)

Menurut mereka, ayat ini menunjukkan adanya perintah untuk mengikuti yang terbaik, perintah dalam ayat ini menunjukkan pada wajib karena tidak ada hal lain yang memalingkannya dari makna wajib. Hal ini menunjukkan *Istihsān* adalah *hujjah*.

b. Firman Allah pada Q.S Az-Zumar, Ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ^{١٨} أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ.

“(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang

telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat". (Departemen Agama RI)

Dalam ayat ini Allah memuji pada Hamba-hambanya yang mendengar dan mengikuti perkataan terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyari'atkan oleh Allah.

c. Hadits Nabi SAW:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Dalam hadits ini menunjukkan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, Maka hal itu juga baik disisi Allah SWT. Dan ini menunjukkan *kehujjahan* Istihsān. Akan tetapi menurut ulama Syafi'i Istihsān tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Syafi'i dalam dua karyanya *ar-Risalah* dan *al-Umm* secara panjang lebar menjelaskan alasan penolakannya terhadap *istihsān*. Diantara alasan yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

1. Allah melarang adanya penetapan hukum kecuali dengan *nash* atau yang diqiyaskan pada *nash*. *Istihsān* tidak termasuk kedua hal tersebut, sehingga bisa dimasukkan pada kategori menetapkan hukum dengan hawa nafsu yang terlarang, Allah berfirman pada Q.S al-Maidah, Ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

Artinya: “Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya)”.

2. Rasulullah tidak pernah memberikan keputusan hukum dengan dasar *istihsān* akan tetapi selalu menunggu turunnya wahyu. Andaiapun Nabi SAW menggunakan *istihsān*, pasti tidak akan salah karena Nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu berdasarkan pada hawa nafsunya.
3. Dasar *istihsān* adalah akal, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini antara *alim* dengan *jahil*. Kalau setiap orang boleh memakai *istihsān*, tentunya setiap orang boleh membuat hukum untuk dirinya sendiri.

B. PENDEKATAN ANALISIS *ISTIHSĀN* MENURUT ULAMA USHUL FIQIH

Ada tiga pendekatan analisis yang telah dikembangkan oleh para ulama Ushul fiqih dalam melakukan kajian hukum, yaitu: (M. Hasbi Umar, 2007: 254)

1. Pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan (Qowa'id al-lughat), yakni kaidah-kaidah yang disusun untuk memahami makna lafadz dalam konteks makna hukumnya.

2. Pendekatan melalui analisis *illat hukum* (*manhaj ta`lily*) yakni kaidah- kaidah untuk mengkaji posisi hukum dari berbagai kejadian yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam teks al-Qur`an dan al-Sunnah dengan melihat illat hukum.
3. Pendekatan melalui analisis masalah (*manhaj istislahy*) yakni kaidah-kaidah untuk mengkaji posisi hukum dari berbagai kejadian dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia yang akan ditimbulkan oleh rumusan pemikiran hukumnya itu.

Pendekatan analisis kebahasaan (*Qowa'id al-lughat*) yang dimaksudkan dalam pendekatan analisis kebahasaan dalam pembahasan ini adalah “kaidah- kaidah yang dirumuskan oleh para ahli bahasa dan diadopsi oleh para pakar hukum Islam untuk melakukan pemahaman terhadap makna lafadz sebagai hasil analisis induktif dari tradisi kebiasaan bangsa Arab sendiri, baik bahasa prosa maupun syair atau nadzam”. Skop pembahasan metode analisis kebahasaan dalam kajian ushul fiqh mencakup empat pokok masalah, yaitu:

- a. Analisis makna kata sesuai dengan bentuk kata.

Dalam hal ini, ada satu lafadz yang ditempatkan untuk menunjukkan satu makna tertentu yang disebut dengan bentuk lafadz *khas*. dan ada pula satu lafadz yang ditempatkan untuk menunjukkan makna umum yang disebut bentuk lafadz *`am*, atau

ada satu lafadz yang ditempatkan untuk menunjukkan kepada dua makna atau lebih yang disebut lafadz *musytarak*, dan juga dua lafadz atau lebih yang menunjukkan kepada satu makna yang disebut *muradif*. Semua lafadz tersebut merefleksikan makna hukum sesuai dengan bentuk-bentuknya tersebut (M. Hasbi Umar, 2007: 66)

- b. Analisis makna lafadz sesuai dengan maksud penggunaan lafadz.

Dalam hal ini lafadz dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni lafadz *haqiqah* dan lafadz *majaz*. Lafadz *haqiqah* adalah lafadz yang digunakan untuk mengemukakan sesuatu sesuai makna ungkapannya. Makna yang dapat diambil dari lafadz tersebut biasa disebut dengan makna *haqiqah*. seperti lafadz *al-syams* yang bermakna matahari ketika digunakan untuk menggunakan Matahari sebagai sebuah benda bercahaya yang berada di Galaksi Bima Sakti dan menyinari bumi, salah satu planet tata tata surya yang mengitarinya. makna lafadz tersebut digunakan sesuai dengan makna ungkapannya. Tetapi jika ia digunakan untuk menyatakan makna lain seperti digunakan untuk mengemukakan seorang tokoh besar yang sangat berperan dalam masyarakat maka penggunaan lafadz tersebut bukan dalam bentuk makna hakikinya tetapi sebaliknya. *Majaz* (M. Hasbi Umar, 2007: 67)

c. Analisis lafadz sesuai kekuatannya dalam menunjukkan makna

Dalam konteks ini, Abdul Karim Zaidan membagi lafadz ke dalam dua kategori. Yaitu: Pertama, lafadz-lafadz yang cukup jelas dalam menyatakan pesan-pesan hukumnya tanpa memerlukan lafadz lain untuk memperjelasnya. Kedua, lafadz yang kurang jelas petunjuk maknanya, ia baru menjadi jelas setelah ada lafadz lain yang membantu untuk menjelaskannya. Lafadz-lafadz yang petunjuk maknanya jelas dalam menyatakan pesan hukumnya tersebut terdiri atas: *muhkam*, *mufassar*, *nash*, dan *zahir*. Sedangkan lafadz yang kurang jelas dalam menyatakan pesan hukumnya terdiri atas: *mutasyabih*, *mujmal*, *musykil* dan *al-khafi* (M. Hasbi Umar, 2007: 67-68)

d. Analisis ke-*dalalatan* lafadz, yakni dilihat dari segi cara pengungkapan lafadz dalam kaitanya dengan makna yang dikandung oleh lafadz tersebut. dalam konteks ini ulama Hanafiah mengklasifikasikannya dalam empat metode, yaitu: (M. Hasbi Umar, 2007: 68)

1. *Ibarat al-nash*, yakni sistem analisis untuk menemukan pesan hukum dari lafadz dengan melihat pada makna lafadz, ada makna eksplisitnya maupun makna yang lahir dari cara pengungkapannya serta makna interpretasi yang dapat dipahami dari perkataan tersebut. Dengan demikian, sistem analisis *ibarat* adalah memahami pesan hukum dari

ungkapan lafadz, baik makna semantiknya secara langsung maupun makna hukum yang dapat dipahami melalui analisis interpretasi terhadap lafadz tersebut.

- 2) Isyarat *al-nash*, yakni sistem analisis makna hukum yang ditunjukkan lafadz bukan melihat pada ungkapannya, dan bukan pula oleh alur kalimatnya, tetapi pada logika yang ditimbulkannya. Sehubungan dengan posisinya yang tersembunyi, maka pesan hukum tersebut harus dikaji oleh mujtahid melalui analisis mendalam dengan memperhatikan muatan-muatan normatif dari logika untuk mengungkap secara keseluruhan.
- 3) *Dalalat al-nash*, yakni petunjuk lafadz hukum tidak hanya mengacu kepada sesuatu yang diungkapkan, tetapi juga menjangkau perbuatan di luar ungkapan lafadz, karena terdapat kesamaan *illat*. Dengan melihat kesamaan *illat* tersebut, *jumhur* ulama, selain Abu Hanifah menyebut sistem analisis ini dengan istilah “*mafhum muwafaqah*” yang mereka bagi dalam dua kategori, yaitu: Pertama, *fahwal khitab*, jika perbuatan di luar ungkapan *nash* itu lebih kuat *illatnya* dari objek yang diungkapkan *nash*. dan Kedua, *lahnul khitab*, jika kekuatan *illatnya* sama. Pendekatan analisis dengan menggunakan metode *dalalat al-nash* atau *mafhum muwafaqat* ini adalah metode

analogis, yakni menganalogikan kejadian diluar ungkapan *nash* pada objek yang diungkapkan oleh *nash*, dengan melihat pada kesamaan antara kedua kejadian atau perbuatan tersebut. Jika keduanya memiliki kesamaan *illat*, maka keduanya juga patut memiliki kesamaan hukum.

- 4) *Dalalat al-iqtida`* yakni sistem analisis makna hukum dari lafadz dengan mengkaji penggalan kata yang tersembunyi dalam komposisi kalimatnya, namun ditunjukkan oleh susunan kalimat itu sendiri, sehingga kalimat tersebut menjadi lebih dapat dipahami pesan hukumnya secara benar, jika penggalan kata itu telah ditemukan melalui analisis tersebut. Metode analisis dalam pendekatan *dalalat al-iqtida`* ini adalah logika semantik, yakni melihat kemestian susunan kalimat yang tersusun sempurna secara gramatika, namun belum sempurna dalam merefleksikan makna. Tugas *mujtahid* dalam konteks ini adalah memastikan penggalan kata yang tersembunyi dalam komposisi kalimatnya itu, dengan melihat pada keharusan komposisi kalimat sesuai dengan pesan hukum dari kalimat tersebut (Abd. Wahab, Abd. Salam Thawilah, 2000: 80-95)

Adapun pendekatan kedua yakni melalui analisis *illat* hukum (*Manhaj ta'lily*) atau metodologi *ta'lily*. Atau juga bisa

disebut metode analisis Substantif. yaitu sebagaimana telah diketahui bahwa para ulama fiqih sejak generasi salaf telah merumuskan kaidah-kaidah atau cara cara pengkajian hukum Islam untuk menyelesaikan berbagai persoalan aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Salah satu metode analisis hukum untuk konteks tersebut adalah metode *ta'liyi (Manhaj ta'lily)* yakni analisis hukum dengan melihat kesamaan *illat* atau nilai-nilai substansial dari persoalan aktual tersebut dengan kejadian yang telah diungkapkan oleh *nash*. Metodologi yang telah dikembangkan oleh para ulama dalam corak analisis tersebut adalah *qiyas* dan *Istihsān* (M. Hasbi Umar, 2007: 74)

Meskipun kedudukan dan peringkat qiyas tidak sama dengan al-Qur`an, al- Sunnah dan ijma`, namun qiyas sebagai dalil *syar`i* yang termasuk di antara empat dalil utama yang diterima secara *ittifaq*. Qiyas merupakan metode Ijtihad yang mendapatkan prioritas utama yang digunakan oleh mujtahid karena qiyas merupakan metode ijtihad yang amat jelas dan akurat. Hampir semua kitab-kitab ushul fiqih membahas dalil qiyas dan persoalan *ilatnya*. Secara etimologi, kata "*qiyas*" berarti ukuran dan persamaan (Sya`ban Muhammad Ismail, 1988: 153). Yakni mengetahui ukuran sesuatu dengan menghubungkannya terhadap yang lain dan menanyakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan dilihat dari segi terminologi, yang biasa digunakan

oleh para ulama ushul adalah menghubungkan sesuatu yang belum dinyatakan ketentuannya oleh *nash* kepada sesuatu yang sudah dinyatakan ketentuannya oleh *nash* karena keduanya memiliki kesamaan *illat* hukum. Menurut Abdul Hakim Abdurrahman, *qiyas* adalah “membawa sesuatu yang belum diketahui kedudukannya pada sesuatu yang sudah diketahui hukumnya melalui *nash*, dalam rangka menetapkan atau menafikan hukum untuk kejadian tersebut, karena ada yang mempersatukan antara keduanya berupa sifat-sifat yang dimiliki oleh keduanya”. Penggunaan kata “membawa” dalam definisi di atas dimaksudkan untuk lebih mempertegas sifat *qiyas* yang menetapkan suatu hukum untuk sesuatu kejadian atau keadaan, dengan ketetapan hukum kejadian atau keadaan lain yang telah dinyatakan ketetapan hukumnya oleh *nash*. Inilah hakikat *qiyas*, yang prosedur kajiannya senantiasa melibatkan *nash* dalam menetapkan hukum untuk berbagai kejadian aktual, sejauh memiliki kesamaan *illat* antara kejadian tersebut dengan objek kajian atau perbuatan yang dikemukakan langsung oleh *nash*.

Kajian hukum melalui metode *qiyas* ini merupakan proses *ijtihad `aqli* yang sangat tradisional, karena membawa setiap *furu`* (cabang) pada lingkungan dan naungan *nash*. Oleh sebab itu, secara logika, pendekatan ini sangat dapat diterima. Selain itu, para ulama

juga memperkuatnya dengan argumentasi *naqli* untuk memberikan legalitas terhadap penggunaan metode ini.

Antara lain firman Allah dalam Q.S. al-Hasyr: 2:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنْبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ
يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي
قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

“Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan.”

Kata “*Tibar*” dalam ayat ini, yang berpadanan dengan mengambil pelajaran yang dalam bahasa Arab mempunyai konotasi khusus, yaitu berpindah dari sesuatu ada sesuatu yang lain. Di samping, itu para ulama ushul juga mengemukakan argumentasi hadis Nabi Muhammad yang memberi peluang untuk melakukan kajian ijtihad, yaitu pernyataan Rasulullah pada saat mengutus Mu`adz bin Jabal menjadi *Qadli* di Yaman (M. Hasbi Umar, 2007: 72-73)

Peranan qiyas dalam sejarah hukum syara` begitu penting, karena keshahihannya didukung oleh sejumlah dalil al-Qur`an dan al-Sunnah. Lebih dari itu qiyas adalah satu metodologi hukum syara` yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga ia menjadi satu dalil penting dalam memberi jawaban hukum terhadap berbagai persoalan hidup yang semakin berkembang dan rumit. Karena itulah hukum-hukum yang berdasarkan qiyas ini lebih banyak dari hukum-hukum yang ditegaskan secara langsung oleh nash al-Qur`an, al-Sunnah, dan al-Ijma`. Hakikat ini diamati dengan baik oleh Al-syahrastani, ketika beliau menegaskan bahwa *nash-nash* itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan masyarakat itu tidak terbatas bahkan terus-menerus berkembang.

Dari total keseluruhan ayat al-Qur`an hanya kurang lebih 5,8% saja yang berkaitan dengan ayat hukum. Demikian juga dengan al-Sunnah yang dapat diterima sebagai hujjah, walaupun bilangannya sangat banyak, namun tetap terbatas juga. Nash-nash Wahyu itu terhenti sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW, sedangkan dinamika kehidupan sosial budaya ekonomi dan politik terus berjalan.

Berbagai metode Ijtihad yang digunakan mujtahid muncul untuk menggali hukum bagi peristiwa-peristiwa yang baru. Namun, qiyas mendapat prioritas utama dan dapat dipakai secara meluas

oleh para ulama syari`ah sebagai metodologi untuk menjawab setiap persoalan-persoalan baru tersebut (M. Hasbi Umar, 2007: 73-74)

Ijtihad yang merupakan puncak inovasi perkembangan undang-undang syariah dan intelektual Islam pada umumnya juga tidak dapat dilepaskan dari qiyas. karena sebagai efek jumlah nash-nash wahyu yang terbatas, qiyas menjadi dalil istinbath yang diterima oleh para imam mujtahid. Tujuan hukum yang diperoleh melalui qiyas dianggap sama dengan hukum-hukum nash dalam segi sifat syar'i-nya.

Meskipun dari segi hierarki dalil, ia dianggap lebih rendah dan bersifat *zanni*, namun ia tetap memiliki keistimewaan dan keunikan. Ini karena qiyas tidak lain adalah *ma`na al-nash*, *istinbat* atau *istidlal* yang juga harus dijunjung tinggi. Oleh sebab itu undang-undang yang ditetapkan dengan cara *qiyas ushuli* ini tetap dianggap sebagai hukum syari`ah yang mengikat (Sya`ban Muhammad Ismail, 1988: 67) Keterkaitan “Ijtihad-qiyas” inilah yang dipahami oleh Imam Syafi'i, pelopor dan penyusun sistematis disiplin ilmu ushul fiqih, sebagai dua nama dengan satu makna (pengertian). Penjelasan hampir sama juga disampaikan oleh al-Syahrastani, ijtihad dan qiyas wajib diperhitungkan agar semua persoalan baru dapat diproses melalui ijtihad. Semua bentuk perkembangan individu dan masyarakat di sepanjang sejarah umat

manusia yang dapat dicakup oleh wahyu atau semangat dan pemahaman terhadap wahyu.

Dengan demikian, qiyas adalah suatu usaha ijtihad untuk menemukan penyelesaian hukum bagi semua bentuk persoalan-persoalan baru yang tidak disebutkan dalam nash (wahyu). Jadi, secara ringkas dapat dikatakan bahwa hakikat qiyas adalah pelaksanaan nilai-nilai syari`ah ke dalam perkembangan baru individu dan masyarakat yang terus berubah secara dinamis, agar semua persoalan-persoalan baru itu dapat di akomodasi oleh undang-undang Syari`ah melalui mekanisme yang shahih.

Adapun *Istihṣān*, kalangan *ahlul ra`yi* sesungguhnya tidak hanya menggunakan qiyas yang merupakan bentuk penggunaan rasio dengan cara analogi secara ketat, tetapi mereka juga menggunakan analogi yang longgar dan lebih luas. Dalam hubungan inilah lahirnya konsep *Istihṣān*. Dilihat dari sudut etimologis, *Istihṣān* artinya mengikuti sesuatu yang menurut analisis nalar adalah baik, baik fisik maupun yang nilainya. istilah ini kemudian digunakan sebagai suatu teknik yang membentuk suatu pengertian baru yang menggambarkan suatu konsep penalaran dalam rangka penggunaan rasio secara lebih luas untuk menggali dan menemukan hukum suatu peristiwa yang tidak ditetapkan hukumnya dalam sumber syari`ah yang tersurat atau sumber hukum lain yang disamakan.

Secara khusus,terminologi Istihsān menurut ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama mazhab Hambali yang mendukung Istihsān sebagai bagian dari sumber hukum Islam adalah berarti berpaling dari satu hasil qiyas pada hasil qiyas lain yang lebih kuat. atau dengan kata lain, *mentakhsis qiyas* dengan hasil qiyas lain yang lebih kuat. Dalam rangka mencari yang terbaik (Istihsān), mujtahid beralih dari hasil qiyas pertama kepada hasil qiyas yang kedua, karena menurutnya, hasil kedua lebih realistis dan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Atau pengecualian masalah tertentu dari suatu ketentuan pokok yang bersifat umum, atau dari suatu kaidah umum, karena pengecualian itu didukung oleh *nash*, atau *ijma`*, atau *`urf* atau *darurah* atau *masalahah*. Dengan kata lain, pertimbangan adanya ketentuan-ketentuan lain, konsensus, keadaan darurat atau suatu kepentingan nyata, semuanya itu merupakan elemen-elemen dalam hukum *Istihsān*.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *Istihsān* berada dalam ruang lingkup kajian *qiyas*. Hanya saja analogi *Istihsān* tidak terikat pada keketatan analogi *qiyas* karena dimungkinkan adanya *qiyas* alternatif (*qiyas khafi*) yang terlepas dari elemen *illat*(dalam analogi qiyas biasa), atas pertimbangan suatu alasan yang lebih kuat. Dengan perkataan lain, lingkup kajian *Istihsān* lebih luas dan menyeluruh dengan melihat berbagai *illat* atau dengan menginventarisasikan *illat* sebanyak-banyaknya, serta

mengembangkan alternatif asal yang bervariasi, sehingga dapat mengemukakan berbagai pilihan hukum untuk dikaji lebih lanjut mana diantaranya yang lebih kuat, dengan melihat pada kepentingan sosiologis. Jadi, pilihan-pilihan yang memiliki tingkat relevansi lebih kuat dengan kepentingan sosial dan berorientasi pada kemaslahatan hidup masyarakatlah yang akan dipilih oleh mujtahid.

Sedangkan Pendekatan ketiga, yaitu melalui analisis masalah (*Manhaj istislahy*), Masalah secara bahasa atau etimologi(bahasa Arab) adalah berarti kemanfaatan, kebaikan, dan kepentingan (Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, 1741). Dalam bahasa Indonesia sering ditulis dan disebut dengan kata *maslahat*(lawan kata dari *mafsadat*) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan, dsb), faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996 : 634).

Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak *kemudlaratan*, maka semua itu disebut dengan *maslahah*. Dalam konteks kajian ilmu ushul fiqih, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti “berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syari`* dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa,

akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut” (Said Ramadhan Al-Buthi, 1992: 27).

Sedangkan masalah berdasarkan ada atau tidaknya syarat dalam penerapannya yang merupakan kajian dalam ushul fiqih, dan oleh Sebagian ulama seperti al-Ghazali membaginya menjadi empat tingkatan yang dalam ensiklopedi hukum Islam disebut sebagai empat tolak ukur masalah, yaitu:

- a. *Maslahah mujabah* (kemaslahatan yang dikukuhkan syara' nau') spesies atau macamnya.
- b. *Maslahah mulaimah*(kemaslahatan yang dikukuhkan syara` jins) genus atau jenisnya
- c. *Maslahah mulghah*(kemaslahatan yang dibatalkan oleh syara`)
- d. *Maslahah ghoribah*(kemaslahatan yang didiamkan oleh syara)

Maslahah dalam urutan satu dan dua(a dan b) adalah Masalah yang telah disepakati ulama untuk boleh mengamalkannya (Abdul Wahab Kholaf, 85: 1995). Adapun masalah yang ketiga (urutan c) telah disepakati ulama juga untuk tidak boleh digunakan. Sedangkan masalah dalam urutan keempat ini masih diperselisihkan para ulama, Namun al-Ghazali dengan

tegas menolak untuk menggunakan masalah gharibah ini dengan alasan masih dalam bentuk konsep dan tidak ada dalam realitas kehidupan. Karena itu, dalam membahas tentang kriteria-kriteria kemaslahatan, Imam al-Ghazali menolak kemaslahatan yang didiamkan oleh syara` (Said Ramadhan Al-Buthi, 1992: 28-30).

Pada dasarnya mayoritas ahli Ushul fiqih menerima pendekatan masalah dalam metode kajian hukumnya. Namun pendekatan ini cenderung telah menjadi identitas fiqih mazhab Maliki, dimana fatwa fatwa hukum yang dikeluarkan senantiasa beranjak dari perhitungan dan pertimbangan kemaslahatan. Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan para ulama Malikiyah tentang penggunaan pendekatan masalah dalam metode kajian hukumnya, yaitu:

- a. Bahwa para sahabat nabi memperlihatkan sikap orientasi kemaslahatan dalam berbagai tindakan dan perbuatan keagamaannya, seperti menghimpun dan menulis kembali ayat-ayat al-Qur`an secara utuh ke dalam mushaf- mushaf serta menyebarkannya pada masyarakat.
- b. Selama masalah berjalan selaras dengan maksud Syari` dalam penetapan hukum maka ia akan sesuai pula dengan kehendak Syari` terhadap para mukallaf. Dengan demikian mengabaikan kemaslahatan sama artinya mengabaikan kehendak Syari`.

- c. Jika penetapan hukum tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan, maka setiap mukallaf akan menghadapi berbagai kesukaran dalam kehidupannya (Wael B Hallaq, 2000 : 315-320)

2. *Istihsān* dalam Pandangan Imam Hanafi

a. Pengertian *Istihsān* menurut Mazhab Hanafi

Abu Hanifah banyak menetapkan hukum dengan *Istihsān* tetapi ia tidak pernah menjelaskan pengertian dan rumusan dari *Istihsān* itu, karena banyak orang mengatakan bahwa ia hanya menetapkan hukum menurut keinginannya saja tanpa memakai metode. Karena demikianlah arti yang ditunjukkan oleh kata *Istihsān* itu. Bahkan banyak para fuqoha yang tidak mengetahui hakikat *Istihsān* yang dipraktikkan oleh Abu Hanifah. Dan karena itu, menurut Husein Hamid Hassan berpegangannya Abu Hanifah kepada *Istihsān* menjadi sumber kritikan kepadanya (Abu Zahrah, 1947: 262). Setelah timbul kritikan-kritikan itu maka para sahabat dan murid Abu Hanifah berusaha menjelaskan pengertian dan rumusan *Istihsān* yang banyak dilakukan oleh imam mereka. Mereka berusaha menjelaskan bahwa sesungguhnya *Istihsān* itu tidak keluar dari dalil-dalil syara'.

Sebagian ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Istihsān* ialah qiyas yang wajib beramal dengannya, karena illatnya didasarkan pada pengaruh hukumnya. *Illat* yang mempunyai

hukum yang lemah mereka namakan dengan qiyas dan yang mempunyai hukum yang kuat dinamakan *Istihsān*. *Istihsān* ini seolah-olah satu macam cara beramal dengan salah satu qiyas yang paling kuat dan ini disimpulkan dari masalah-masalah yang ada dalam *Istihsān* menurut ketentuan ketentuan fiqih mereka. Menurut Al-Karkhi yang dimaksud dengan *Istihsān* ialah berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah dari yang sebandingnya kepada hukum yang lain karena ada suatu pertimbangan yang lebih utama yang menghendaki perpalingan.

Menurut Abu Zahrah, definisi *istihsān* menurut Al-Kharkhi ini merupakan definisi yang paling jelas menggambarkan hakikat *istihsān* golongan Hanafiyah. Karena definisi ini mencakup semua jenis *istihsān* dan menunjukkan kepada asas serta isinya, sebab asas *istihsān* itu adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum, karena ada sesuatu yang menjadikan keluar dari kaidah umum itu. karena menghasilkan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan kehendak syara' daripada tetap berpegang kepada kaidah itu. Maka berpegang pada *istihsān* merupakan cara penetapan hukum yang lebih kuat dalam masalah tersebut daripada berpegangan kepada qiyas.

Definisi Al-Karkhi itu juga menggambarkan bahwa *istihsān* itu bagaimanapun bentuk dan macamnya secara relatif merupakan cara beramal dengan masalah *juz'iyat* dalam berhadapan dengan kaidah *kulliyat*. Maka seorang faqih yang menempuh cara *istihsān* dalam

masalah *juz'iyat* itu sebenarnya supaya tidak tenggelam dalam ketentuan qiyas yang pada satu hukum menghasilkan ketentuan hukum yang kurang sesuai dengan jiwa dan *maqāshid Syariah*.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

1. Tesis, program magister studi ilmu agama Islam pascasarjana universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019 yang ditulis oleh Mursyid Mustofa An Najmi yang berjudul “*istihsān* dalam pandangan madzhab Imam Hanafi dan Imam Syafi’i dan penerapannya”, dalam tesis ini membahas tentang perbedaan pemahaman antara madzhab Imam Hanafi dan Imam as-Syafi’i tentang konsep *istihsān*. Dan mengetahui metode istinbath yang disepakati Imam as-Syafi’i dalam menyikapi *istihsān*. Selain itu, tesis ini membahas tentang relevansi konsep *istihsān* sebagai satu metode ijtihad untuk menyelesaikan kasus penggunaan uang elektronik berbentuk kartu dalam transaksi pembayaran di Indonesia. Penelitian terdahulu di tesis tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian terkini yang akan dikaji oleh penulis.
2. Tesis, program magister studi ilmu agama Islam pascasarjana universitas Islam negeri Wali Songo Semarang tahun 2015 yang ditulis oleh Imron dengan judul : “kekuatan dan kelemahan *istihsān* sebagai metode istimbath hukum. Fokus penelitian ini adalah penelitian pada

pembahasan *istihsān* sedangkan focus penelitian penulis adalah pada penelitian penerapan metode *istihsān* pada akad *al ijarah al muntahiyah bi at tamlik*.


3. Tesis, program magister studi ilmu agama Islam pascasarjana universitas Islam negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2015 yang ditulis oleh Moh Hanif dengan judul : “masalah *istihsān* dan *istislāh* sebagai metode ijtihad dalam hukum islam”. Fokus penelitian ini adalah penelitian pada pembahasan *istihsān* sedangkan focus penelitian penulis adalah pada penelitian penerapan metode *istihsān* pada akad *al ijarah al muntahiyah bi at tamlik*.
4. Jurnal, jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi tahun 2021 yang ditulis oleh panji adam dengan judul “penerapan metode *istihsān* pada bidang *muamalah maliyah*”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang kehujjahan metode *istihsān* dalam *istinbath ahkam* yang dapat dijadikan *hujjah* dan menjadi dalil *syara*, *istihsān* memiliki peran yang menentukan dalam fikih Hanafi dan maliki karena banyak hal yang telah diselesaikan dengan *istihsān* dan telah ditetapkan hukumnya, dalam penelitian ini membahas juga implementasi *istihsān* dalam 8 akad muamalah. Kajian antara penelitian terdahulu di jurnal tersebut membahas implementasi *istihsān* secara umum pada *muamalah maliyah*, sedangkan dalam penelitian ini penulis khusus meneliti tentang *ijarah almuntahuyah bi at-tamlik* lebih mendalam.

5. Jurnal tribakti, jurnal pemikiran dan keIslaman institut agama Islam tribakti kediri tahun 2020, yang ditulis oleh Arif Nur'aini dan Muttaqin Muhammad Ngizzul dengan judul “ *istihsān* sebagai metode *istinbath hokum imam hanafi dan relevansinya dalam pengembangan ekonomi syariah*”. Dalam jurnal ini membahas tentang terobosan baru dalam ekonomi Syariah dengan penggunaan *istihsān* sebagai metode *istinbath*.
6. Jurnal amwaluna, jurnal ekonomi dan keuangan universitas Islam bandung tahun 2019, yang ditulis oleh Daffa Muhammad Dzubyana, Erina Azzahra, dan Melani puspitasari dengan judul “ *Analisa akad al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* dalam perspektif hokum Islam dan hokum positif di Indonesia.

Dalam penelitian ini membahas tentang Analisa perjanjian kontrak/akad *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*, dimana memiliki kemiripan dengan penelitian penulis tentang akad *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*.
7. Miyah, jurnal studi Islam Institute keIslaman Abdullah Faqih Gresik tahun 2019 yang ditulis oleh Achamad Lubabul Chadziq dengan judul “*Istihsān dan Implementasinya dalam pemetaan hokum Islam*”, dalam jurnal ini menjelaskan tentang *Istihsān* dan implementasinya dalam penetapan hukum Islam. Terkadang terjadi banyak transaksi atau praktek-praktek ekonomi yang hukumnya berpindah dari hukum aslinya yang telah ditetapkan oleh dalil *syara'*, karena didapatkan

manfaat dan kemaslahatan yang lebih banyak ketika dilakukan perpindahan tersebut. Hal itu butuh pemahaman yang lebih untuk mencari bagaimana seharusnya praktek kegiatan itu dilaksanakan sehingga didapatkan hukum yang sesuai dengan maqasid syari'ah dan jauh dari kepentingan hawa nafsu yang senasntiasa mendorong pada hal-hal yang tidak diridloi Allah SWT.

C. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah.

Penelitian ini dilihat dari segi jenisnya termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*), Penelitian pustaka adalah penelitian dengan mengkaji literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Adapun dari segi sifatnya termasuk ke dalam penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara memaparkan pendapat seorang tokoh atau ahli sehingga pembahasannya harus secara deskriptif atau menggunakan uraian kata-kata, kemudian dilakukan analisis. Jadi penelitian ini termasuk ke dalam kajian studi tokoh yaitu pengkajian terhadap pemikiran/gagasan keseluruhannya atau sebagiannya (Moh Nasir, 1998: 111).

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan falsafi yaitu suatu pendekatan yang didasarkan pada hasil penelitian ulama, sarjana, cendikiawan dan para tokoh lainnya.

Singkatnya, metode ini dipergunakan untuk mengungkap dan menjelaskan bahwasanya konsep *ISTIḤSĀN* masih patut diperhitungkan sebagai metode penetapan hukum pada saat ini dengan menyajikan data yang valid mengenai prinsip dasarnya dan letak pro kontranya

2. Sumber dan Jenis data

Berdasarkan sumbernya, data dapat dibedakan menjadi data primer, sekunder dan tersier. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan

peneliti langsung dari pernyataan tokoh atau ahli yang menjadi objek dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam hal ini, peneliti tidak langsung memperoleh data dari sumbernya, peneliti bertindak sebagai pemakai data. Data sekunder dibagi menjadi dua kelompok menurut sumbernya, yaitu data internal yang tersedia di tempat penelitian dilakukan dan data eksternal yang merupakan data perolehan dari pihak luar (Hermawan Wasito, 1993 : 69).

a. Data Primer

Yaitu data yang diambil atau dikumpulkan langsung dari tokoh atau ahli yang menjadi objek dalam penelitian ini. Sumber data primer tersebut adalah karya-karya yang menjelaskan konsep *ISTIḤSĀN* baik yang ditulis oleh Murid Imam Hanafi maupun ulama secara umum, antara lain :

- a) Kitab al-Mabsuth dan Ushul Syarkhasyi karya Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahal al-Syarkhasyi yang merupakan kitab karya dari Murid Imam Hanafi dan menjadi rujukan utama Ushul Fiqih Imam Hanafi.
- b) Kitab al-muwāfaqat fi al-ushul asy-syari'ah karya imam asy-syatibi
- c) Kitab al-mughni karya ibnu qudāmah al-maqdisi
- d) Buku *ISTIḤSĀN dan Pembaharuan Hukum Islam* karya Dr. Iskandar Usman. dll

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari literatur kepustakaan dan dokumentasi seperti buku, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, jurnal,

skripsi, tesis, dan internet baik dalam bentuk berita maupun data yang ada dalam website resmi. Antara lain :

1. Buku Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab karya Ahmad Asy-Syurbani.
2. Kitab al-Muwafaqat fi Ushul Syari`ah karya Imam Syatibi
3. Kitab Tarikh at-Tasyri` al-Islami karya Muhammad al-Khudori
4. Buku akad dan produk bank Syariah karya ascarya
5. Buku Ilmu Ushul Fiqih karya Abdul Wahab Khallaf.
6. Buku panduan hokum islam karya ibnul qayyim al-jauziyah
7. Buku bank Syariah dari teori ke praktek 20 tahun majelis ulama Indonesia karya Muhammad syafi Antonio.
8. Dll.

c. Data Tersier.

Yaitu sumber-sumber pelengkap yang berkaitan dengan tema Tesis ini.

3. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi yang digunakan berupa penelitian studi kasus dengan penguraian secara deskriptif analitis tentang prosedur pelaksanaan *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* pada perbankan syariah dan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* pada perbankan syariah serta kaidah kaidah hukum seperti apa yang mesti diperhatikan dan akibat sebagai konsekuensi hukumnya.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan gejala- gejala lainnya. (Soerjono Soekanto, 1986 : 10)

Ciri penelitian yang menggunakan tipe deskriptif analitik sebagaimana dikemukakan Winarno Surachmad, maka dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memusatkan diri pada analisa masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah yang aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi suatu deskripsi dari fenomena yang ada disertai dengan tambahan ilmiah terhadap fenomena tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian. Data yang terkumpul akan digunakan sebagai bahan analisis dan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Menurut Koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang

kepuustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983: 420).

Menurut Sugiyono, studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepuustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak terlepas dari literatur-literatur ilmiah (Sugiyono, 2012)

Berdasarkan pengertian tersebut, maka studi pustaka dilakukan dengan menelaah literatur terkait dengan tema yang penulis bahas bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN MUI, jurnal, skripsi maupun internet. Teknik ini dilakukan guna memberi pemahaman terkait obyek yang dibahas.

Setelah data terkumpul maka akan dilakukan langkah analisa data sebagai berikut. Pertama, menganalisis dan membanding unsur-unsur pokok tentang konsep *ISTIḤSĀN* dari para ulama. langkah ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan tentang bagaimana pendekatan analisis *ISTIḤSĀN* dalam mengkaji suatu masalah yang ada. Juga untuk mengetahui fungsi ilmu tersebut di era saat ini dengan lebih rinci. Kedua, melakukan kajian kritis terhadap pro dan kontra konsep *ISTIḤSĀN* antara Imam Hanafi, imam malik, imam asy-syafi'I dan ulama yang setara dengan mereka, agar mengetahui titik relevansi terhadap konsep *ISTIḤSĀN* yang ditinjau dari aspek geografisnya,

pemahamannya ada nash yang disepakati, unsur budayanya dan keilmuan yang diperolehnya. Kemudian membuat kesimpulan dari pandangan para Imam tersebut mengenai sebab-sebab perbedaan pemikiran mereka dalam *istinbath* hukum dan kesepakatan pemahaman mereka pada ISTIHSĀN. Ketiga. Melakukan analisa dengan metode *Istinbath ISTIHSĀN* dalam akad al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik menurut madzhab Hanafi.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil-dalil, atau buku-buku lain yang berkenaan dengan masalah-masalah penyelidikan (Hadari Nawawi, 1991: 133).

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk foto, gambar hidup, sketsa, dan lain sebagainya. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain sebagainya (Sugiyono, 2012: 240).

Berdasarkan pengertian teknik dokumentasi tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen berupa

biografi, naskah, buku, serta peraturan perundang-undangan peninggalan terdahulu.

5. Teknik Analisa Data.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu data yang di peroleh disusun secara sistimatis kemudian dianalisa secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi beberapa analisa:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui kumpulan data yang diperoleh dari kitab-kitab, buku-buku dan literatur lain. Kemudian mencatat atau mengutip pendapat para ahli yang ada di dalam buku tersebut untuk menghasilkan sebuah rangkuman dari sudut pandang peneliti.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah direduksi adalah menyajikan data. Penyajian data ini dilakukan dengan bentuk uraian, bagan, dan hubungan antar sub bab dalam bentuk teks.

Data yang telah didapatkan dari hasil analisa pada beberapa literatur bacaan akan dikelompokkan dengan sub bab-nya masing-masing.

Penggunaan berbagai teknik analisis di atas ini, mengacu pada definisi Holsti, sebagaimana dikutip oleh Moleong. Ia menyatakan bahwa kajian isi tidak terikat dengan suatu teknik khusus. Teknik apapun dapat digunakan, yang penting dapat menemukan karakteristik pesan sehingga dapat menarik kesimpulan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis (lexy.j.melong. 2002: 163)

Selanjutnya, setelah melakukan analisis isi, peneliti akan melakukan analisis-komparatif dengan langkah-langkah sebagai berikut.

4. Pendeskripsian faktor faktor perbedaan pemahaman antara Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang konsep *ISTIḤSĀN* dari sudut pemahaman mereka dalam menggunakan ra`yu.
5. Mendeskripsikan langkah-langkah penggunaan konsep *ISTIḤSĀN* setelah melakukan evaluasi kritis pada permasalahan pro dan kontra konsep *ISTIḤSĀN* pada akad *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* pada fatwa DSN-MUI nomor : 27/DSN-MUI/III/2002.

6. Membuat kesimpulan, masukan dan kritikan terhadap hasil penelitian yang telah didapatkan.

5. Sistematika kepenulisan

Bab I. Pendahuluan : yang terdiri dari 5 (lima) Sub Bab yaitu :

Latar belakang : yang antara lain menguraikan latar belakang pemilihan judul, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, dan Lingkup Penelitian

Bab II. Tinjauan Pustaka : BAB ini berisikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu menjelaskan tentang *istihsān*, fatwa, DSN-MUI, dan *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*.

Bab III. Metode penelitian : Menguraikan secara jelas tentang metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini seperti: pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

Bab IV. Hasil penelitian : bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang sudah penulis teliti, yaitu menguraikan tentang metode *Istihsān*, pendapat ulama hanafiyah tentang metode *Istihsān*, dan penerapannya dalam fatwa dsn-mui tentang akad *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*.

Bab V. Penutup : bab ini menjelaskan istisari dari hasil penelitian dan juga sebagai penutup.

BAB IV

1. Esensi fatwa al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik pada fatwa DSN-MUI

Ekonomi merupakan salah satu bidang yang sangat dibutuhkan dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kehidupan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam atau syariah, memberikan solusi bagi masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara. Pada awalnya perekonomian syariah hanya terbatas pada bidang perbankan, kegiatan ini terus berkembang semakin meluas kebidang asuransi, pasar modal dan pembiayaan. Sehingga tersebut perlu adanya aturan yang dapat mengatur perekonomian syariah, dan salah satunya adalah dengan adanya DSN-MUI yang mengkaji dan menetapkan fatwa. Memberikan fatwa (al-ifta) bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang, melainkan pekerjaan sulit dan mengandung resiko berat yang kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Hal ini mengingat tujuan fatwa adalah menjelaskan hukum agama kepada masyarakat yang kemudian menjadikannya pedoman dalam mengamalkan agama. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dalam masalah fatwa, para ulama menetapkan sejumlah prinsip, adab (kode etik), persyaratan sangat ketat yang harus dipegang teguh oleh setiap orang atau lembaga yang akan memberikan fatwa (Ma'ruf Amin, 2008: 53). Selain itu, penetapan fatwa harus didasarkan pada dalil dan argumentasi yang

kuat. Tidak dibenarkan penetapan fatwa hanya didasarkan pada keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan-dugaan semata tanpa didasarkan pada dalil dan argumentasi yang kuat. Tegasnya, setiap menyatakan hukum suatu masalah haruslah didasarkan atas dalil, baik dari al-Quran maupun hadits Nabi (Ma'ruf Amin, 2008: 53). Dalam menetapkan fatwa, pertimbangan yang mendasar bagi Dewan Syariah Nasional sebelum dilaksanakannya penetapan fatwa adalah dengan melihat mafsadat (keburukan) dan maslahat (kebaikan) bagi masyarakat dari setiap produk yang diajukan oleh lembaga keuangan syariah. Sehingga dengan hal tersebut dapat dipastikan apakah produk dapat ditetapkan fatwa dan atau tidak. Jika dalam setiap produk banyak mengandung mafsadat (keburukan) maka Dewan Syariah Nasional tidak dapat menetapkan fatwa pada produk tersebut. Dan begitu juga sebaliknya, jika dalam produk tersebut maslahat maka Dewan Syariah Nasional dapat menetapkan fatwa dan juga dapat diterapkan di perbankan syariah di Indonesia. Sehingga diharapkan dari setiap pengkajian produk perbankan syariah internasional dapat memberikan maslahat bagi masyarakat banyak.

Dewan Syariah Nasional adalah merupakan lembaga fatwa atas produk-produk yang diajukan oleh lembaga keuangan syariah seperti perbankan, asuransi maupun pasar modal untuk diminta fatwa. Sebelum produk diluncurkan atau dipasarkan kepada masyarakat, lembaga keuangan syariah ini harus meminta fatwa kepada DSN terlebih dahulu, sehingga DSN akan merealisasikan dengan ditetapkannya fatwa atas produk

yang telah diajukan Fatwa sifatnya tidak melekat, artinya fatwa itu merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, sehingga dalam fatwa itu ada dua hal yang penting, yang pertama ada yang bertanya yang disebut dengan mustafti, dan yang kedua adalah yang membuat fatwa dinamakan mufti. Dalam hal ini kedudukan Mustafti adalah lembaga keuangan, sedangkan Mufti adalah Dewan Syariah Nasional. DSN melihat produk yang ditawarkan oleh LKS tersebut hanya dari aspek syariah saja. Dan dari hal tersebut juga dapat dilihat dari mafsadat dan maslahat dari produk yang ditawarkan, selain itu juga produk bank diatur dalam Peraturan bank Indonesia (PBI). Jadi jelas bahwa dalam memasarkan sebuah produk di Indonesia bukanlah hal yang mudah, perlu ada aturan dan mekanisme yang harus terpenuhi. Hal ini dilakukan agar produk bank syariah benar-benar sesuai syariah yang memberikan maslahat bagi masyarakat yang menggunakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dewan Syariah Nasional. Bahwa dalam setiap penetapan fatwa tidaklah mudah, karena banyak aturan dan kode etik yang harus dilewati. Namun begitu, dengan sumber-sumber hukum yang terpercaya seperti Al-Quran, Hadits yang banyak mengatur dan membahas mengenai muamalat. Sehingga dalam penetapan hukum atau berfatwa pada setiap produk InsyaAllah dengan sumber yang terpercaya dapat direalisasikan. Kendala lain seperti pada suatu kejadian dimana belum terjadi dan belum terdapat hukum pada masa lampau (masa Nabi) sedangkan pada masa sekarang ini terjadi. Seperti produk L/C, letter Of Credit. Dimana produk L/C ini belum terdapat pada

masa lampau, dan terjadi dalam masa sekarang. Sehingga para ulama-ulama harus menggali hukum baru pada produk tersebut dan harus dengan prinsip kehati-hatian, karena sebuah hukum harus dipertanggungjawabkan, baik didunia dan juga di akhirat kelak dengan Allah SWT. Karena sebuah hukum merupakan pedoman bagi orang-orang dalam hidupnya.

2. Penerapan metode *Istihsān* dalam akad *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* pada fatwa DSN-MUI nomor menurut pandangan madzhab Hanafi.

Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik merupakan akad yang baru muncul sejak perkembangan perbankan saat ini. Tidak ada pendapat ulama' mazhab mengenai hukum akad ini, serta nash tidak menjelaskan secara langsung mengenai akad ini. Di era modern ini, permasalahan akad termasuk ke dalam *masail fiqhiyyah* yang butuh untuk dibahas mengenai sumber hukumnya agar tidak ada keraguan dalam aplikasinya dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan untuk menggali hukum akad ini dengan metode yang telah dijelaskan oleh ulama terdahulu dalam ilmu Ushul fikih. Dalam membahas *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*, metode *Istihsān* sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Malik merupakan metode penggalian hokum yang relevan, yaitu dengan menerapkan yang terkuat diantara dua dalil, atau menggunakan prinsip kemaslahatan yang bersifat parsial dalam posisi yang bertentangan dengan dalil yang bersifat umum (Usman: 63)

Sampai saat ini satu-satunya peraturan yang mengatur mengenai pembiayaan *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* ini hanya terdapat dalam Fatwa DSN-MUI nomor: 27/dsn-mui/iii/2002 tentang akad *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*. Berdasarkan ketentuan fatwa yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI NOMOR: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *akad Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*, Pihak yang melakukan *al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik* harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah *wa'd* (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ulama Hanafi membagi *Istihsān* menjadi enam macam. Sebagaimana dijelaskan oleh al-syatibi dalam kitabnya yang berjudul *al-Muwaffaqat Fi Ushul al-Syariah* (As-Syatibi, 1975), adalah sebagai berikut:

1. *Istihsān bin nash* (*istihsān* berdasarkan ayat dan hadits)

Istihsān dengan *Nash* seperti berpalingnya mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh kaidah umum kepada hukum yang dikehendaki oleh

Nash. Karena memang ada masalah atau peristiwa yang termasuk atau tercakup dalam salah satu kaidah umum. Namun pada masalah atau peristiwa tertentu ditemui dalil khusus yang menghendaki pengecualian terhadap masalah tersebut dan menetapkan hukum yang lain daripada hukum yang ada pada kaidah umum. Contohnya ialah makan siang di bulan Ramadhan, menurut *qiyas* dalam arti kaidah umum perbuatan itu merusak atau membatalkan puasa karena telah cacat rukunnya yaitu rukun menahan diri. Sebab menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa termasuk rukun puasa. Dan sesuatu yang telah hilang rukunnya berarti batal. Akan tetapi jika makan di siang hari di bulan Ramadhan karena lupa, dilakukan pemalingan. Pemalingan itu adalah pemalingan dari hukum batalnya puasa yang dikehendaki oleh kaidah umum kepada hukum yang dikehendaki oleh *Nash*. (Abdul Aziz bin Aburrahman bin Ali al-Rabi'ah, 1979: 165-166)

Nash disini adalah sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: *Orang berpuasa yang makan atau minum karena lupa, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Karena Allah-lah yang telah memberinya makan dan minum.* (Hadist Riwayat jamaah kecuali an-nasa'i).

Hadist ini menjelaskan bahwa orang yang makan atau minum karena lupa tidak membatalkan puasanya. Begitu pula keadaan pada setiap nash ada yang berbeda dengan kaidah-kaidah asal atau kaidah-kaidah umum (*al-qawā'id āmmah*) yang dihasilkan dengan cara *istimbath* dari *nash-nash* syariat. Apabila ada *nash* yang berbeda dengan kaidah umum itu maka digolongkan Hanafiyah berpegang kepada *nash* yang *juz'i* dan cara yang demikian mereka menamakan *Istihsān* dengan *nash*. (Husain Hamid Hasan, 1970: 589)

2. *Istihsān bil ijma'* (*istihsān* yang didasarkan pada *Ijma'*)

Istihsān dengan *Ijma'* berarti meninggalkan *qiyas* baik *qiyas* asal (*qiyas ushuli*) maupun kaidah umum yang di-*istimbath*-kan (*qa'idah āmmah mustanbathah*), Apabila *ijma'* menetapkan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan dengan *qiyas* ini. Contoh *Istihsān* dengan *ijma'* ialah perjanjian untuk membuatkan suatu barang (*bai' salam*). Perjanjian semacam itu tidak dibolehkan menurut *qiyas*, demikian juga menurut kaidah asal atau kaidah umum. Karena merupakan jual-beli tanpa barang.

Ulama Hanafiyah juga memberikan contoh *Istihsān* macam ini dengan *Istihsān* umat dalam hal pemakaian kamar mandi umum tanpa kejelasan sewa dan lamanya masa pemakaian. Menurut *qiyas*, perjanjian sewa-menyewa. Akan tetapi orang yang masuk itu tidak mengetahui baik jumlah air yang diperjanjikan maupun

lamanya tinggal di kamar mandi sebagai masa sewa. Padahal dalam aturan sewa-menyewa segala sesuatu seperti jumlah bayaran, lamanya masa pemakaian, dan lain-lain harus disebutkan dengan jelas. Tidak disebutkan dengan jelas jumlah sewa, lamanya masa pemakaian kamar mandi dan jumlah air yang dipergunakan tidak sah akan tetapi secara *Istihsān* hal itu dibolehkan karena ijma' umat dan sudah menjadi *urf* bagi kaum muslimin.

Dengan demikian, sandaran ijma' itu adalah pemeliharaan kemaslahatan manusia yang pokok atau kemaslahatan yang bersifat kebutuhan, selama kebutuhan itu merupakan kebutuhan umum yang menduduki tempat darurat. Oleh karena itu dasar *Istihsān* semacam ini adalah kemaslahatan yang sesuai dengan kehendak Syara'.(abu zahrah, 1958: 108)

3. *Istihsān bil qiyasil khafi* (*istihsān* berdasarkan qiyas yang tersembunyi).

Sebelum dibahas *Istihsān* dengan *Qiyas Khafi* alangkah baiknya kalau terlebih dahulu dibahas sedikit tentang *qiyas*, karena *Istihsān* semacam ini mempunyai hubungan erat dengan *qiyas*.

Qiyas dalam fiqh Islam berarti menghubungkan dengan masalah yang tidak ada hukumnya dalam nash dengan masalah yang ditemukan hukumnya dengan nash, karena ada illat yang sama antara keduanya. Jadi *Istihsān* dengan qiyas khafi dilakukan

karena adanya pertentangan antara kedua qiyas. (abu zahrah, 1958: 264-265)

Ulama Hanafiyah memberikan contoh terhadap *Istihsān* ini dengan tidak najisnya sisa minuman burung buas seperti burung elang, burung garuda dan burung gagak. Qiyas menetapkan najis terhadap sisa minuman burung buas itu sebuah hukum yang ditetapkan dengan mengqiyaskan kepada binatang buas dengan *Illat* bahwa daging keduanya tidak boleh dimakan.

Illat di atas tidak terdapat pada burung buas, karena daging burung itu meskipun najis tetapi najisnya tidak berhubungan dengan air. Sebab burung tidak minum dengan mulut. Burung minum dengan paruhnya yang tidak terdapat air liur padanya. Dengan demikian qiyas tidak di perlakukan terhadap burung itu. Maka dikembalikan kepada asal yang halal. Artinya sisa air yang diminum itu adalah halal sesuai dengan hukum asalnya. (Husain Hamid Hasan, 1970: 590-591)

4. *Istihsān bil Maslahah* (*Istihsān* berdasarkan kemaslahatan)

Ketentuan umum menetapkan bahwa buruh pabrik tidak bertanggung jawab atas kerusakan hasil komoditas yang diproduksi pabrik tersebut, kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena mereka hanya sebagai buruh yang menerima upah. Akan tetapi, demi kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain dari sikap acuh para buruh dan sulitnya memercayai sebagian pekerja

pabrik dalam masalah keamanan produk, maka Ulama Mazhab Hanafi mempergunakan *istihsān* dengan menyatakan bahwa buruh harus bertanggung jawab atas kerusakan setiap produk pabrik tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Ulama Maliki sebagai salah satu kalangan yang mendukung *istihsān* sebagai istimbat hukum juga mencontohkan dengan kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam berobat. Menurut kaidah umum (*qiyas*), seorang dilarang melihat aurat orang lain. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk kepentingan diagnosis atas penyakitnya, maka untuk kemaslahatan diri orang tersebut, maka kaidah *istihsān* seorang dokter boleh melihat aurat wanita yang berobat kepadanya.

5. *Istihsān bil Urf* (*Istihsān* berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum)

Contohnya sama dengan contoh *istihsān* yang berdasarkan *ijma'*, yaitu dalam masalah pemandian umum yang tidak ditentukan banyak air dan lama pemandian itu dipergunakan oleh seseorang, karena adat kebiasaan setempat bisa dijadikan ukuran dalam ukuran dalam menentukan lama dan jumlah air yang terpakai.

6. *Istihsān bid darurah* (*istihsān* berdasarkan dengan keadaan darurat)

Bila qiyas menghendaki suatu hukum terhadap suatu peristiwa, akan tetapi disana fuqoha menemukan kondisi darurat yang menghendaki ditetapkannya hukum lain yang berbeda dengan hukum kaidah umum, maka penetapan hukum seperti itu dinamakan *Istihsān* dengan darurat.

Ulama Hanafiyah mengemukakan contoh *Istihsān* macam ini dengan masalah membersihkan sumur. Mereka mengatakan, apabila jatuh suatu najis ke dalam sumur itu tidak mungkin dibersihkan, karena setiap air yang dituangkan ke sumur untuk mensucikannya akan menjadi najis dengan najis yang ada dalam sumur. Karena itu fuqaha menetapkan bahwa sumur dapat dibersihkan dari najis dengan menuangkan beberap timba air ke dalamnya.

Para *fuqaha* mengatakan sesungguhnya fatwa terhadap masalah ini, sandaran atau dasarnya adalah *Istihsān* bukan qiyas. Darurat itu sebagaimana diketahui adalah suatu kaidah yang tegas dalam agama yang bukan hanya diambil dari satu nash dan bukan berdasarkan hanya kepada suatu dasar tertentu akan tetapi disimpulkan dari kumpulan nash syariat melalui kasus-kasus yang melahirkan ketentuan yang *qoth'i* kepada dasar kaidah.(Abdul Wahab Khallaf, 2006: 90-94)

Akad *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* jika ditinjau dari hukum fiqih, pada dasarnya menggunakan beberapa akad gabungan (hybrid contract). Dan adapun hadits yang menerangkannya yaitu dalam hadits yang diriwayatkan Ahmad dalam kitabnya Musnad, dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah Saw melarang dua akad dalam satu transaksi. Rasulullah SAW bersabda:

فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيعتين في بيعة .

رواه مالك والترمذي

“Nabi telah melarang dua pembelian dalam satu pembelian.”

Dalam riwayat lain disebutkan

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفتين في صفقة واحدة»

Artinya: ”Nabi SAW melarang dua shafqah dalam satu shafqah” (HR Ahmad, Al-Musnad, I/398).

Suatu transaksi yang diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) mengenai akad mana yang digunakan (berlaku), dalam terminology fiqh, hal ini disebutkan dengan Shafqatain fil Al-Shafqah. Adiwarman karim menyatakan bahwa ada tiga faktor yang melandasi adanya Shafqatain fil Al- Shafqah yaitu: (Adiwarman Karim, 2009:7)

1. Objeknya sama

2. Pelakunya sama

3. Jangka waktunya sama

Jika salah satu faktor tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai *Shafqataini fii al-Shafqah*. *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* adalah akad yang terdiri dari dua akad. *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* ini merupakan multi akad. Multi akad yang jatuhnya akan ke riba, Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara akad *Qardh* dan *Ijarah* (Agustianto, 2011:181-182).

Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik jika diqiyaskan dengan hadits tersebut, maka jelas hukumnya dilarang oleh nash syara' sebab *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* terdiri dari dua akad dalam satu transaksi yaitu *ijarah* serta jual beli atau hibah. Hal ini tidak diperbolehkan dalam islam, sebab ini menimbulkan kesamaran atau *gharar* mengenai akad mana yang berlaku, syarat serta rukun apa yang harus berlaku di dalamnya. Berdasarkan hadits tersebut muncul keraguan bahwa adanya *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* yang terdiri dari dua akad menimbulkan *gharar* sehingga dapat berdampak pada teraniayanya salah satu pihak sebagaimana dijelaskan dalam Surat Shad Ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا

وَأَنَابَ ۗ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Jika hal ini terjadi tentu saja syara' tidak memperbolehkan akad ini. Tetapi jika menggunakan metode *Istihṣān* yaitu mengutamakan tujuan syara' (maqāshid syariah), maka akan mengandung lebih besar kemaslahatan dibandingkan dengan mengikuti qiyas.

Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik jika diqiyaskan pada hadits tersebut maka hukumnya tidak boleh menurut syara' sebab ada beberapa akad dalam satu transaksi, padahal kombinasi akad di zaman sekarang adalah menjadi keniscayaan. Hanya saja permasalahannya, literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi (two in

one). Artinya, kontrak yang mengandung two in one terlarang dalam syariah. Larangan tersebut kemudian digeneralisasikan untuk seluruh kontrak, sehingga setiap kontrak yang mengandung dua akad atau lebih dipandang bertentangan dengan syariah.

Berikut ini metode *istimbath* hukum *Istihṣān* pada akad *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* dalam Fatwa DSN-MUI nomor: 27/dsn-mui/iii/2002 menurut Mazhab Hanafi :

Diterangkan bahwa *bay' salaf* merupakan akad yang menggabungkan akad *bay'* (jual beli) dengan *salaf* (pinjaman) dalam satu transaksi objek, Rasulullah SAW melarang akad ini karena mengandung *gharar* (ketidakpastian). *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* jika diqiyaskan dengan *bay' salaf* maka hukumnya haram, sebab mempunyai illat yang sama yaitu dapat menimbulkan *gharar* karena akad ini mengandung dua akad yang berakibat ketidakpastian rukun serta syarat mana yang harus dipenuhi.

Berdasarkan atas *Istihṣān bil maslahah*, keluar qiyas dipandang mengandung lebih besar kemaslahatan dibandingkan dengan mengikuti qiyas, maka qiyas itu boleh ditinggalkan dan yang dipakai adalah *Istihṣān* yang disandarkan pada masalah dengan meninggalkan dalil yang bisa digunakan, dan untuk selanjutnya beramal dengan cara lain karena didorong oleh pertimbangan kemaslahatan manusia.

Imam Malik yang juga satu pandangan dengan Imam Hanafi soal kehujjahan *Istihṣān* berpendapat yaitu mengutamakan tujuan untuk

mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya secara khusus, sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya tersebut. Dalil umum tersebut jika dipertahankan dapat mengakibatkan tidak tercapainya maslahat yang dikehendaki oleh dalil umum itu.

Hadits tersebut merupakan dalil umum yang berlaku bagi setiap transaksi yang mengandung dua akad atau lebih sebab dapat menimbulkan gharar yang dapat merugikan masyarakat. Qiyas pada dalil umum tersebut dianggap tidak dapat mengoptimalisasi maslahat sedangkan *Istihṣān* sebagai koreksi dari qiyas dengan tujuan mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syara' (*maqāshid as-syariah*). Keluar dari dalil umum tersebut dan beramal dengan dalil syara' yang lain yaitu berupa maslahat dianggap lebih sesuai dengan tujuan syara' atas akad *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlīk* tersebut.

Tidak ada halangan beramal dengan dengan mashlahat itu meskipun bertentangan dengan dalil umum atau qiyas, karena yang bertentangan dengan dalil umum atau qiyas ini adalah mashlahat yang juga merupakan dalil syara'. Mashlahat menurut Malikiyah adalah mashlahat yang merujuk kepada dasar yang *qath'i* yang diambil dari induksi *nash-nash syara'* atau mashlahat yang *mula'imat* (sesuai) yang dibenarkan oleh *nash-nash syara'* bukan didukung oleh *mashlahat gharibah*.

Adanya mashlahah yang perlu lebih diperhatikan, menjadikan *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlīk* diperbolehkan dalam syara' sebab adanya mashlahah tersebut masuk dalam level *dharuriyyah* dan ada

kalanya masuk level *hajiyyah*. Dalam prakteknya *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* bisa dimanfaatkan untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan barang konsumsi, pengadaan rumah atau barang properti lainnya (Ascarya, 2008: 127). Kebutuhan ini kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharury* (darurat), namun merupakan kebutuhan sekunder yang jika tidak dipenuhi akan timbul beberapa kesulitan. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah tersebut. Misalnya membeli rumah untuk menjaga jiwa, namun membeli rumah dalam hal ini bukan masalah *dharury* sebab biasanya seseorang membeli rumah dengan bekerja sama dengan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) merupakan orang yang sudah mampu memiliki rumah yang sederhana namun membutuhkan rumah yang lebih layak lagi.

Beberapa pertimbangan kemaslahatan dalam *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* diantaranya untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan jalannya kehidupan manusia khususnya dalam bidang perdagangan. Sebab manusia merupakan makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhannya dibutuhkan bantuan dari pihak lain, seiring berkembangnya zaman maka barang-barang semakin melonjak sedangkan kebutuhan turut meningkat, banyak masyarakat yang terjebak dalam kredit macet bahkan beberapa diantaranya meminjam kepada rentenir untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini tentu saja membahayakan hidup mereka. Untuk menghindari hal ini, maka Lembaga Keuangan

Syariah berusaha mengatasi kebutuhan masyarakat dengan pola kerjasama salah satunya dengan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*.

Pengembangan kegiatan transaksi dan produk Lembaga Keuangan Syariah juga merupakan salah satu pertimbangan *mashlahah* yang diperhatikan, jika Lembaga Keuangan Syariah terpaku pada ketentuan umum syara' tanpa melakukan beberapa inovasi maka perekonomian Islam bisa kalah saing dengan perekonomian konvensional yang berakibat pada terjerumusnya mereka kepada pembiayaan dengan sistem bunga yang mengandung riba di dalamnya.

Perkembangan pada zaman modern ini menjadikan transaksi keuangan serta bisnis semakin kompleks, bisnis semakin bergerak maju dan rasanya sangat sulit diwujudkan dalam sebuah kontrak atau akad simpel yang hanya mengandung satu ketentuan akad saja, misalnya hanya akad syirkah atau ijarah saja. Oleh sebab itu dibutuhkan design kontrak akad dalam bentuk kombinasi beberapa akad yang disebut hybrid contract (multi akad), karna bentuk akad tunggal sudah tidak mampu meresponi transaksi keuangan kontemporer.

Melihat dari kebutuhan masyarakat, maka dicarilah alternative dalam kebolehan menggunakan hybrid contract ini, termasuk salah satunya akad *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* yang merupakan percampuran akad *ijarah* dengan jual beli atau hibah. Percampuran akad-akad ini melahirkan nama baru, yaitu *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*. *Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* merupakan hybrid contract yang

mukhtalithah (bercampur) yang memunculkan nama baru (Agustianto, 2018).

Al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik, jika dilihat dari segi pemenuhan rukun-rukun serta syarat-syarat maka sudah memenuhi beberapa ketentuan umum dalam *ijarah*, Pihak yang melakukan *al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik* harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah *wa'd* (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Akad *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik* pada hakikatnya merupakan akad kepercayaan artinya dalam pelaksanaan kontrak ini para pihak harus saling percaya serta sama-sama menaati kesepakatan yang telah mereka buat. Hal ini diperbolehkan karena dianggap mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seandainya konsep *Istihsān* ini tidak diterapkan di masyarakat maka mereka akan banyak mendapati kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, sedangkan syariat islam tidak diturunkan kecuali untuk

membuat pengikutnya menjadi lebih mudah dalam mengarungi persoalan hidup ini, seperti dalam keterangan firman Allah.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (al-hajj 78)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan penetapan syara' ialah kemaslahatan bagi umat manusia dalam menjalani dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin berkembang pengetahuan manusia serta semakin majunya teknologi saat ini, maka kebutuhan manusia manusia akan semakin meningkat pula. Oleh sebab itu nash-nash al-Qur'an dan hadits yang tidak pernah bertambah, sudah seharusnya sesuai dengan kebutuhan umat dengan melakukan beberapa metode penggalihan hukum islam yang telah dijelaskan oleh beberapa ulama' Ushul fiqh, salah satunya adalah dengan menggunakan metode *Istihṣān* sebagai *istimbath* hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang sudah diteliti dan dianalisis berdasarkan bahan pustaka yang ada maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan fatwa, pertimbangan yang mendasar bagi Dewan Syariah Nasional sebelum dilaksanakannya penetapan fatwa adalah dengan melihat mafsadat (keburukan) dan maslahat (kebaikan) bagi masyarakat dari setiap produk yang diajukan oleh lembaga keuangan syariah. Sehingga dengan hal tersebut dapat dipastikan apakah produk dapat di tetapkan fatwa dan atau tidak. Jika dalam setiap produk banyak mengandung mafsadat (keburukan) maka Dewan Syariah Nasional tidak dapat menetapkan fatwa pada produk tersebut. Dan begitu juga sebaliknya, jika dalam produk tersebut maslahat maka Dewan Syariah Nasional dapat menetapkan fatwa dan juga dapat diterapkan di perbankan syariah di Indonesia
2. Penggunaan metode *istihsān* pada fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/2002 tentang Akad *al-ijārah al-muntahiyah bi at-tamlīk* menurut Mazhab Hanafi adalah hukumnya boleh demi kemaslahatan umat, karna mengutamakan tujuan syara' (*maqāshid syariah*), maka dipandang mengandung lebih besar kemaslahatan dibandingkan

dengan mengikuti *qiyas*. Berdasarkan atas *istihsān bil maslahah*, keluar *qiyas* dipandang mengandung lebih besar kemaslahatan dibandingkan dengan mengikuti *qiyas*, maka *qiyas* itu boleh ditinggalkan dan yang dipakai adalah *istihsān* yang disandarkan pada *maslahah* dengan meninggalkan dalil yang bisa digunakan, dan untuk selanjutnya beramal dengan cara lain karena didorong oleh pertimbangan kemaslahatan manusia.

3. Penggunaan metode *istihsān* yang dipakai pada akad *al-ijārah al-muntahiyah bi at-tamlīk* dalam fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/2002 adalah *Istihsān bil Maslahah*. Yaitu *Istihsān* berdasarkan kemaslahatan, karna penggunaan akad *al-ijārah al-muntahiyah bi at-tamlīk* dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan dianggap memiliki lebih banyak kemaslahatan dan kemudahan bagi masyarakat.
4. Manfaat dan nilai *istihsān* yang terkandung dalam fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/2002 adalah kemaslahatan dalam menjalankan kegiatan ekonomi, menghilangkan kesulitan dalam bidang perdagangan, dan Pengembangan kegiatan transaksi dan produk Lembaga Keuangan Syariah, karna dalam akad *al-ijārah al-muntahiyah bi at-tamlīk* memiliki unsur kebersamaan dan keadilan dalam menjalankan kerjasama antar mitra usaha, baik dalam berbagi keuntungan dan menanggung resiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses kepemilikan asset (barang) atau modal.

B. Saran-Saran

Berdasarkan simpulan penelitian seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah atau regulator penyusun peraturan perundangundangan mengenai persoalan ekonomi syariah di Indonesia, terlebih kurangnya regulasi yang mengatur dan mengawasi permasalahan ekonomi syariah seperti pada akad musyarakah mutanaqishah yang hanya terdapat dalam Fatwa DSN-MUI, agar persoalan mengenai ekonomi syariah lebih terproteksi, mengingat agama islam yang menjadi kepercayaan mayoritas masyarakat Indonesia.
2. Kepada peneliti hukum islam, khususnya para mahasiswa, agar dapat meningkatkan pengkajian terhadap pemikiran hukum (konsep ijtihad) Imam Hanafi untuk dikembangkan pada masa sekarang ini dalam menemukan konsep (rumusan) yang bisa dijadikan solusi terhadap perkembangan hukum dan persoalan yang timbul seiring berkembangnya zaman.
3. Kepada para peneliti, karna tesis ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari segi pengambilan data sehingga penulis harapkan dikemudian hari dapat menindak lanjuti penelitian ini, khususnya mengenai konsep *istihsân* yang ditawarkan oleh mazhab Hanafi, agar dapat dipahami dengan baik dan benar dan pada akhirnya akan ditemukan suatu

rumusan yang bisa digunakan pada masa sekarang ini dalam menjawab permasalahan yang timbul.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Darimi, 2000, *Sunan Ad-Darimi*, Saudi Arabiya, Daru Al-Mughni Li An-Nasr wa Tauzi’.
- Aen, I. N. 1998. *Disertasi Konsep Mushawwibat Al-Qadhi ‘Abd Al-Jabbar dan Relevansi dengan Dasar Teologinya*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Al-Buthi Said Ramadhan, 1992, *Dlowabithul maslahah fi Syari`ah al-Islamiyyah*, Cet. VI, (Beirut:Muassasah al-Risalah),
- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, 2000. *Panduan Hukum Islam*, Pustaka Azam Jakarta.
- Al-Thanthawi, Mahmud Muhammad, 1987, *al-madkhal ila al-fikhi al-islami*, cairo, maktabah wahbah.
- Al-Qatthan, Manna’, 2001, *at-tasyri’ wa al-fikhi fi al-islam tarikhah wa manhajan*, cairo, maktabah wahbah.
- Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amin, Ma’ruf, 2008. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas
- Antonio, Muhammad Syafii. 1995. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek 20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Sekretariat MUI, Jakarta.
- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Asmawi, 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Amzah, Jakarta.
- Asy-Syarahsi, 1993. *Ushul al-Syarahsi*. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, jilid II
- Asy-Syurbani, Ahmad. 2008. *Sejarah dan Biografi 4 Imam Mazhab*. Amzah Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2010. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

- Guntur Eka Arif Saputra “ *penggunaan metode istihsān dalam akad musyarakah mutanaqishah pada fatwa DSN-MUI nomor : 73/DSN-MUI/XI/2008 menurut pandangan madzhab Hanafi*”, tesis, universitas Islam negeri syarif hidayatullah Jakarta.
- Hassan, Husain Hamid, *Nazhariyat al-Maslahat fil Fiqhi al-Islami*, (Saudi: Darul Nahdhah al-Arobiyat, t.tp).
- https://id.wikipedia.org/wiki/abu_hanifah pada tanggal 16 oktober 2018.
- Ismail, Sya'ban Muhammad, *Dirasat Haulal ijma' wal qiyas*, Cairo, maktabah an-nahdhah al-islamiyah.
- Jum'ah, Ali, 2017, *Sejarah Usul Fikih*, Jakarta, Keira Publishing.
- Karim, Adiwarman, 2009. *Bank Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2014. *Ilmu Ushul Fiqh* . Semarang: Dina Utama
- Khallaf, Abdul Wahab, 1968, *khulashah Tarikh tasyri' al-islami*, Jakarta, al-majlis al-a'la al-indunisi li ad-dakwah al-islamiyah.
- Lubabul Chadziq, Achmad, 2019, *istihsān dan implementasinya dalam pemetaan hukum Islam*, miyah jurnal studi Islam.
- Ma'ruf Louis, 1986. *al-Munjid il Laughah wal A'lam*, Beirut: Dar al-Mashruq
- Mursyid Mustofa An-Najmi. 2019 “*istihsān dalam pandangan madzhab imam Hanafi dan imam syafii dan penerapannya*”, Thesis, Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Muhammad Dzubyan, Daffa, 2019, *analisis akad al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamluk dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*, awwaluna jurnal ekonomi Syariah
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Juz V, (Beirut, Lebanon: Daar al-kotob al-Ilmiyah).
- Salam, Muhammad Izzu al-Din Ibn Abdi. 1999. *Qowa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jogjakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Syatibi, Abu Ishak 1975. Al-. *Al-Muwāfaqāt Fi Ushul al-Syariah* . Beirut: Dar Al-makrifah

Usman, Iskandar. *Istihṣān dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

Wael B Hallaq 2000, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers)

Zahrah, Muhammad Abu, 1947. *Ushul Fiqih*, Beirut: Daarul Fikr Arobi

Zuhaili, Wahbah, *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muasirah*, (Beirut, Lebanon: Daar al-Ilmiyah).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Profil

Nama : Rifqi Firmansyah
 TTI : 02 – 04 - 1990
 Agama : Islam
 Gender : laki-laki
 Status : Menikah
 Anak : 3
 Alamat : dusun ngablak rt06/rw 03 bokoharjo, prambanan, sleman,
 yogyakarta
 No Hp : 085749118391
 Email : rojulgoryah@gmail.com

Pendidikan

No	Tahun lulus	Pendidikan
1	2003	SD Islam Babadan Blitar
2	2006	Ponpes Darul Istigomah bondowoso
3	2009	Ponpes al aqsho blitar
4	2013	I'dad (Bahasa arab) Univ Imam Muhammad bin saud (LIPIA)
5	2013	Tahfidzul qur'an al hayah hayatuna jakarta
6	2014	Takmili (sastra arab) LIPIA
7	2018	Syariah Univ Imam Muhammad bin saud LIPIA
8	2021	UIN Raden Mas Said Surakarta

Pengalaman mengajar

No	Tahun	Sekolah	Mapel
1	2010	Ponpes Al Aqsho, SDIT alhikmah garum	Hadist, bahasa arab, tahsin metode ummi
2	2011	Ponpes baitussalam prambanan	Bahasa arab
3	2013	Sekolah alam jagakarsa	Tahsin, Tahfidz
4	2014	SMP Qur'an alihsan jagakarsa	Tahfidz
5	2018	Ponpes baitussalam prambanan	Bahasa arab, hadist, fikih, mustolahul hadist
6	2021	Ponpes Al fatih klaten	Bahasa arab

Seminar & pelatihan

No	Tahun	Pelatihan
1	2011	Dauroh marhalah 1 KAMMI LIPIA
2	2013	Mengelola hidup & merencanakan masa depan WAMY
3	2013	kursus bahasa inggris pare
4	2014	Tanmiyatut tafkir WAMY
5	2014	Multaqo (pertemuan) pemuda muslim dunia WAMY

Pengalaman Organisasi

No	Tahun	Organisasi
1	2011	KAMMI LIPIA Jakarta
2	2012	LDK Alfatih LIPIA
3	2013	Yayasan yatim dhuafa KAHATAIN Jakarta
4	2013	Komunitas pendidikan anak miskin Gemilang indonesia
5	2014	Ketua KAMMI LIPIA Jakarta
6	2015	KAMMI Jakarta Selatan

Karya Tulis

No	Judul buku	
1	Buku saku Ramadhan	Ebook
2	Sebab-sebab haramnya transaksi jual beli	Ebook